KEMENKO POLHUKAM
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP Tahun 2020 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, yang merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

LAKIP Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Sedangkan penetapan Renstra disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya dinamika lingkungan strategis dan RPJMN 2020-2024, serta kewenangan yang ditetapkan oleh Visi dan Misi organisasi, yaitu koordinator dalam perencanaan dan perumusan kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. Selain memuat pernyataan visi dan misi organisasi, Renstra juga berisikan sejumlah tujuan strategis, sasaran strategis, dan program yang merupakan bentuk komitmen untuk dilaksanakan. Demi pencapaian visi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran dan pemutakhiran dari Renstra.

Sebagai penjelasan terhadap implementasi dari Renstra 2020-2024 maupun RKT Tahun 2020 maka disusun LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan. Selain itu, LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja untuk periode yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021
Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Rus Nurhadi Sutedjo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

RINGKASAN EKSEKUTIF 3

BAB I PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang 6

B. Tugas dan Fungsi 6

C. Organisasi 7

D. Struktur Organisasi 8

BAB II PERJANJIAN KINERJA 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11

A. Capaian Kinerja 11

B. Evaluasi dan Analisis Capaian KInerja 13

C. Permasalahan dan Tantangan 50

D. Realisasi Anggaran 52

BAB IV PENUTUP 53

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi dan aparatur. Pada pelaksanaan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dibantu oleh Sekretaris Deputi, Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan dan Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Setiap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja berdasarkan Perpres No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 bertujuan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja yang memiliki 3 sasaran strategis yaitu: koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang komunikasi, informasi dan aparatur lintas sektoral yang efektif, pelaksanaan tugas khusus yang optimal, dan pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal. LAKIP berisi paparan terkait sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (87%);
2. Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (100%);
3. Persentase rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang ditindaklanjuti (50%);
4. Persentase penyelesaian tugas khusus (100%);
5. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (BB);
6. Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (20);
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (80);
8. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (4).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur oleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur sejalan dengan hasil dari perolehan capaian kinerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan yang telah dilakukan tersebut diantaranya melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian dan penetapan untuk mendorong Kementerian/Lembaga terkait melalui hasil rekomendasi yang dikeluarkan guna memperoleh tindak lanjut yang dilaksanakan tiap-tiap Kementerian/Lembaga terkait. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan akuntabilitas kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2020 sesuai pada tabel dibawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	87%	114%	131%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%	54%	108%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB	BB	100%
	2. Nilai PMPRB;	20	31,19	156%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	80	96,26	120%
	4. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	4	4,02	101%
Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (Satuan Tugas Saber Pungli)	100%		

Pencapaian kinerja dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi tahun 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tahun 2020. Amanat penyusunan LAKIP telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan informasi mengenai capaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur, dan melakukan fungsi sebagai berikut:

1. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur;
2. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mengkoordinasikan K/L sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. *Ombudsman* Republik Indonesia;
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); dan
7. K/L lainnya.

C. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Eselon II yang terdiri dari:

1. Sekretaris Deputi;
2. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa;
3. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika;
4. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
5. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Para Asisten Deputi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat setingkat eselon III dan staf pelaksana. Sedangkan untuk Sekretaris Deputi dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat setingkat eselon III, 4 (empat) orang pejabat setingkat eselon IV dan staf pelaksana.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kedeputian VII

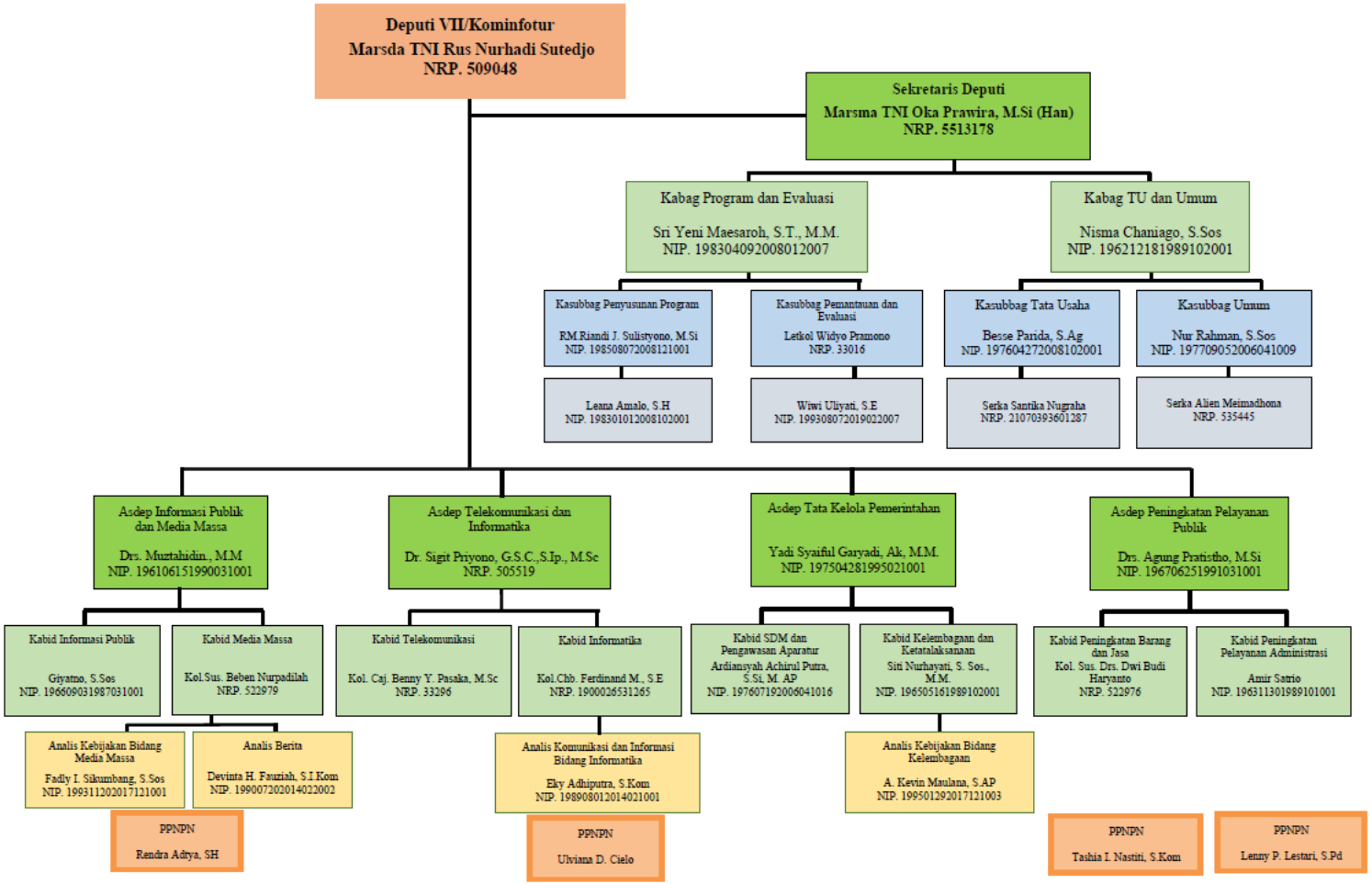

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil. Selanjutnya, Penetapan Kinerja disusun sebagai komitmen dari Rencana Kinerja Tahunan yang harus dicapai dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas instansi Pemerintah. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Perjanjian Kinerja adalah kontrak kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran, penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2020 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	87%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB
	2. Nilai PMPRB;	20
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	80
	4. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	4
Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur TA. 2020: Rp 15.092.288.000,- (Lima Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan, yang dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan target kinerja tahun 2020 dan realisasi tahun 2020, dengan mengukur capaian kinerja pada setiap indikator Sasaran Strategisnya.

Secara garis besar, capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	87%	114%	131%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%	54%	108%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB	BB	100%
	2. Nilai PMPRB;	20	31,19	156%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	80	96,25	120%
	4. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	4	4,02	101%
Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (Satuan Tugas Saber Pungli)	100%	-	-

Sebagai bahan pendukung evaluasi, adapun capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase Rekomendasi kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa yang ditindaklanjuti;	80%	100%	125%
	2. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan dalam menerapkan *e-government* dan keamanan informasi yang ditindaklanjuti;	87%	100%	115%
	3. Ranking Indeks Keamanan Siber Indonesia di *Global Cybersecurity Index*;	Rank 68	Rank 41	165%
	4. Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Provinsi/Kab/Kota) yang memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi “Baik” (Kategori “B” keatas):			
	a. Kementerian/Lembaga;	66%	96,40%	146%
	b. Provinsi;	53%	64,71%	122%
	c. Kabupaten/Kota.	35%	14,76%	42%
	5. Persentase Rekomendasi kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Peningkatan pelayanan Publik yang ditindaklanjuti.	83%	100%	120%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja;	A (80)	BB (77,3)	97%
	2. Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Eselon I (skala likert 1-5).	4	4	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 3 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja, dengan target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif

I) Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam mencakup 4 (empat) indikator. Adapun rincian capaian tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
Konsolidasi Demokrasi	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah	70	76,52	109%
	Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas	80	76,80	96%
Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional	Skor *Global Cybersecurity Index*	0,792	0,776	98%
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase (%) Instansi Pemerintah Pusat dengan Indeks RB Baik Keatas			
	Kementerian/Lembaga	70	96,39	138%
	Provinsi	50	79,41	159%
	Kabupaten/Kota	30	24,41	81%
Rata-Rata Capaian				114%

Capaian Pembangunan Bidang Informasi Publik dan Media Massa

Indikator:

- Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah
- Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah yang diberi amanat oleh rakyat sebagai pelaksana pembangunan wajib untuk senantiasa memberikan informasi tentang rencana maupun hasil kerja pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah beserta seluruh jajarannya. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, terutama pemerintah. Melalui keterbukaan informasi publik, pemerintah dengan mudah mengkomunikasikan kebijakannya dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi publik sehingga dapat menjadi jaminan bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih optimal.

Dalam rangka memotret pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Indonesia secara kontinuitas, Kemenko Polhukam terus mengupayakan tercapainya penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk dapat dijadikan parameter terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan Publik. Kemenko Polhukam telah merekomendasikan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk segera melakukan percepatan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik melalui survey yang terukur sesuai indikator yang telah dirancang. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 11 Desember 2020, Ketua KIP telah meluncurkan metodologi dan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik sehingga pada tahun 2021 penyusunan indeks tersebut dapat terlaksana. Indeks ini akan menganalisis 3 (tiga) aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*).

Kemenko Polhukam juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka menunjang akses dan kualitas penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Kemkominfo merupakan dirigen humas pemerintah (*Government Public Relations*) dalam rangka penyebaran informasi publik program-program pemerintah. Maka dalam rangka mendukung peningkatan akses dan kualitas informasi publik, Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemenkominfo untuk membuat program dan kegiatan sesuai dengan poin-poin sebagai berikut:

a) Humas K/L dan daerah agar mampu mengkomunikasikan dan menterjemahkan program, kinerja dan prestasi Pemerintah dalam bahasa komunikasi kekinian yang mudah dimengerti dan popular dalam bentuk meme, infografis, video pendek dan konten kreatif lainnya;
b) Memaksimalkan fungsi kehumasan di masing-masing instansi dalam menyebarkan informasi melalui media sosial yang dimiliki dan memaksimalkan pelayanan informasi publik untuk tersampaikannya informasi yang positif guna menjamin stabilitas dan keamanan negara dalam mencapai kepentingan nasional;
c) Melakukan revitalisasi dan pelatihan serta konsultasi teknis atas produksi konten secara berkala kepada anggota humas K/L dan daerah melalui akun media sosial aparatur negara serta melibatkan influencer dan komunitas media sosial; dan
d) Melakukan peningkatan sinergi, kolaborasi dan kerjasama antar akun media sosial aparatur negara serta akun publik lainnya untuk menjaga ekosistem media sosial nasional yang kuat, positif dan sehat.

Selama masa darurat kesehatan masyarakat pada masa pandemi covid-19, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah berkoordinasi dengan Komisi Informasi Publik (KIP) membahas pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas konten informasi publik. Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi, KIP telah menetapkan Surat Edaran Ketua KIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19 dan akan menjalankan program Pemantauan Layanan Informasi Publik terkait Covid-19 untuk menjamin hak akses dan layanan informasi masyarakat di Badan Publik.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengukuran ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah melalui survei persepsi oleh Kemenkominfo bekerja sama dengan Markplus.Inc. Adapun informasi publik yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

a) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020;
b) Coronavirus disease (COVID-19);
c) Pencegahan *Stunting*/gagal tumbuh;
d) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
e) Wawasan Kebangsaan/Pendidikan Karakter Pancasila;
f) Ekonomi Digital; dan
g) Gerakan Indonesia Bersih.

Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Terdapat 5 aspek yang dilihat, yaitu aspek kepuasan terhadap informasi yang didapat,

aksesnya, kecepatan penyampaian, keakuratan dan kualitas konten informasi.

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah diperoleh hasil 76,52%. Adapun skor persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik yang berkualitas nilainya mencapai 76,80%. Detail skor masing-masing aspek kepuasan adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Skor
1	Kepuasan Terhadap Informasi yang Didapatkan	74,20%
2	Kepuasan Terhadap Akses Informasi	80,40%
3	Kepuasan Terhadap Kecepatan Penyampaian Informasi	78,80%
4	Kepuasan Terhadap Keakuratan Informasi	72,40%
5	Kepuasan Terhadap Kualitas Informasi	76,80%
Rata-Rata		**76,52%**

Sumber: Kemkominfo & Markplus.Inc., 2020

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa konten media penyampaian informasi dianggap informatif, akurat dan mudah diakses oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah pun sudah cukup puas akan kecepatan penyampaian dan kualitas informasi di saluran komunikasi yang mereka gunakan.

Capaian Pembangunan Bidang Telekomunikasi dan Informatika

Indikator: Skor *Global Cybersecurity Index*

Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota *International Telecommunication Union* (ITU) terhadap peningkatan kesadaran *cybersecurity*. GCI membahas seputar *Global Cybersecurity Agenda* dari ITU dengan 5 (lima) pilar pembahasan yaitu: *Legal* (hukum); *Technical* (teknis); *Organizational* (organisasi); *Capacity Building* (pengembangan kapasitas); *Cooperation* (kerja sama).

Pada publikasi GCI tahun 2019 yang merupakan hasil evaluasi penilaian GCI v3 Tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 41 dengan skor 0,776. Dari hasil evaluasi penilaian GCI v3 Tahun 2018, beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk didorong, diantaranya:

a) *Cybersecurity Regulation*, belum adanya Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar Regulasi, Kerangka Kerja serta Strategi terkait Keamanan dan Ketahanan Siber serta Perlindungan Data Pribadi.

b) CERT/CIRT/CSIRT, masih belum terbentuknya *Sectoral* CERT/CSIRT terutama terkait dengan sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional.

c) *National Cybersecurity Strategy*, Stategi Keamanan Siber harus merupakan hasil konsultasi publik. Stategi Keamanan Siber Indonesia (SKSI) telah dilakukan penyusunan dan dilakukan konsultasi publik pada tahun 2018. Saat ini SKSI masih berupa Konsep/Draft, belum ditetapkan dan dipublikasikan.

d) *Critical Information Infrastructure Protection*, belum adanya Kerangka kerja maupun *National Resiliency Plan* terkait Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional.

e) *Cybersecurity Metrics*, belum adanya kerangka pengukuran secara nasional di bidang Keamanan Siber.

f) *Educational Programs or Academic curricular in Cybersecurity*, belum ada program edukasi maupun kurikulum terkait keamanan siber untuk sekolah dasar dan menengah.

g) *Cybersecurity Startup*, belum ada kerangka dan rencana aksi pengembangan Startup dibidang keamanan siber.

h) *Institutional body overseeing cybersecurity R&D activity*, belum banyak tumbuhnya Lembaga penelitian dan pengembangan terkait Keamanan Siber.

i) *Cybersecurity Insentive*, belum adanya Program insentif baik untuk menerapkan standar keamanan siber maupun dalam penelitian dan pengembangan terkait keamanan siber.

j) *Public-Private Partnerships*, Indonesia belum memiliki Kerangka kerjasama yang menjadi acuan dalam melakukan kerjasama keamanan siber antara Pemerintah dengan Swasta, baik Nasional maupun Internasional.

k) *Inter-agency/intra-agency partnerships*, belum adanya publikasi BSSN terkait intra-agency partnerships baik dengan Eksternal maupun Internal BSSN.

l) *Child Online Protection*, belum adanya peraturan perundang-undangan dan *Roadmap* terkait *Child Online Protection*.

Sepanjang tahun 2020, telah dilaksanakan survey GCI v4 Tahun 2020 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Rilis *New Reference Model* GCI v4 Tahun 2020 --- 13 Januari 2020;

b) GCIv4 *Guidelines for Member States* --- 21 Januari 2020;

c) Penyampaian Nota Dinas Permohonan Dukungan Jawaban Survey *Online* GCI v4 Tahun 2020 --- 29 Januari 2020;

d) Verifikasi internal oleh BSSN --- 11 Februari 2020;

e) Batas waktu submit --- 31 Maret 2020, diperpanjang 2x hingga 30 Juni 2020;

f) *Expert weightage group meeting* negara anggota ITU --- 15 Oktober 2020;
g) Publikasi hasil evaluasi penilaian GCI v4 Tahun 2020 akan disampaikan pada kuartal 2 (Q2) tahun 2021.

Berdasarkan hasil submit survey GCI v4 Tahun 2020, sampai saat ini indikator Sectorial CERT/CIRT/CSIRT dari pilar Technical Measures masih belum terdapat data. Dalam Pilar Organizational, indikator National Cyber Strategy masih dalam bentuk draft yang merupakan bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Polhukam.

Peningkatan keamanan siber di Indonesia melalui 5 (lima) pilar GCI, tidak dapat hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja, namun secara pararel juga harus dilaksanakan oleh pihak industri, akademisi, serta komunitas siber (*quarter helix*). Berdasarkan hal tersebut Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator memiliki peran di bidang keamanan termasuk keamanan siber, untuk memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah, industri, akademisi dan komunitas siber melakukan kewajibannya dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi digital dan menjaga kedaulatan keamanan siber di Indonesia.

Selama kondisi pandemi Covid-19, berdasarkan data BSSN, jumlah serangan siber pada semester I tahun 2020 mencapai 189.937.542 serangan siber, meningkat 5 (lima) kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah serangan siber pada semester I tahun 2019 yakni sebanyak 29.330.231. Kasus percobaan pencurian data (*data breach*) sepanjang periode Januari hingga Agustus 2020 mencapai 91.000.000 akun data di sejumlah sektor, termasuk sektor keuangan. Selain itu, kasus penipuan *online* juga meningkat hingga mencapai 649 aduan.

Dari data-data tersebut, optimalisasi pengelolaan tata kelola siber nasional harus segera dilaksanakan karena: 1) Kurang lengkapnya payung hukum ketahanan dan keamanan siber untuk perlindungan data dan penguatan kelembagaan; 2) Bias navigasi pembangunan postur siber karena belum adanya strategi keamanan siber nasional, 3) Parsialitas dan ego sektoral K/L terkait penanganan permasalahan siber diakibatkan tidak adanya tata kelola siber nasional, 4) Kurang sinerginya antar badan siber dalam rangka meningkatkan kapabilitas ketahanan nasional.

Kemenko Polhukam melihat perlu penataan ulang dan penguatan peraturan dan regulasi keamanan dan ketahanan siber salah satunya dengan merekomendasikan strategi keamanan siber nasional dan penetapan kebijakan perlindungan infrastruktur informasi kritis nasional melalui koordinasi dengan *stakeholders* terkait. Dengan memberikan prioritas perumusan Strategi Keamanan Siber Nasional dan Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional akan menghasilkan optimalisasi tata

kelola siber nasional Indonesia sekaligus dapat mendorong pencapaian target skor GCI Indonesia yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.

Menindaklanjuti permasalahan di atas, Kemenko Polhukam telah memberikan rekomendasi kepada Kepala BSSN perihal Pentingnya Penetapan Strategi Keamanan Siber Nasional dan Penetapan Kebijakan Perlindungan Data Elektronik Strategis/Infrastruktur Informasi Kritis Nasional. Strategi Keamanan Siber Nasional diperlukan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden, dan/atau serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber.

Adapun tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, dalam rangka mendorong penguatan regulasi di bidang Ketahanan Siber untuk mendukung transformasi digital guna bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, BSSN sebagai *leading sector* dalam keamanan siber di Indonesia telah melakukan percepatan penguatan regulasi, dengan mengajukan penyusunan Perpres tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Perpres tentang Infrastruktur Informasi Kritis Nasional. BSSN juga telah menyepakati rencana penyusunan Indeks Keamanan Siber Nasional serta penyelenggaraan Indeks Keamanan Informasi. Berbagai tindak lanjut tersebut diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan transformasi digital dan kedaulatan siber Indonesia.

Capaian Pembangunan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik

Indikator: Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik Keatas

Pesentase nilai Indeks RB “Baik” (Katagori ”B” Ke atas) Kementerian/Lembaga/Daerah dari tahun 2019-2020:

	2019		**2020**	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks RB K/L	66%	96,40%	70%	96,39%
Indeks RB Provinsi	53%	64,71%	50%	79,41%
Indeks RB Kab/Kota	35%	14,76%	30%	24,41%

Pada bulan Mei 2020, MenPANRB menetapkan Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam PermenPANRB No 26 tahun 2020, beberapa hal yang menjadi pembeda dalam pedoman ini adalah penekanan lebih kepada penilaian kemajuan 8 (delapan) area perubahan yang telah dilakukan oleh K/L dan Pemerintah Daerah melalui penambahan subkomponen Hasil Antara dan Reform, pola penilaian diubah menjadi pengungkit (*reform* sebesar 30%, hasil antara sebesar 10%, *mandatory* sebesar 20%) dan hasil 40%. Pola penilaian pada tahun-tahun sebelumnya lebih kepada pemenuhan dokumen sedangkan yang baru lebih kepada tindakan dan *reform*.

Menteri PANRB juga telah menetapkan road map reformasi birokrasi nasional 2020-2024. Untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, telah ditetapkan lima *quick wins* yakni penyederhanaan birokrasi, manajemen kinerja sebagai instrumen penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang cepat fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang prima diantaranya melalui evaluasi pelayanan publik, e-Services, SIPPN, Mal Pelayanan Publik, dan partisipasi publik.

Dalam rangka percepatan RB di tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemenko Polhukam telah berkolaborasi dan bersinergi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB. Kemenko Polhukam mendorong Kementerian Dalam Negeri selaku Korbinwas Pemda dan Kementerian PANRB yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan pelaksanaan RB untuk terus bersinergi dan dapat membentuk Tim Bersama. Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Kementerian PANRB untuk merevisi Keppres No 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024 pada poin kedudukan Menteri Dalam Negeri yang semula sebagai pengarah direvisi menjadi anggota sehingga dapat masuk secara teknis dalam implementasi RB di tingkat Pemerintah Daerah.

- Peyederhanaan Birokrasi

  Beberapa K/L pegawainya tidak hanya berasal dari unsur PNS, melainkan juga dari unsur TNI dan Polri. Sedangkan syarat pengisian Jabatan Fungsional, hanya diperuntukkan bagi para PNS. Hal ini memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dapat mengakomodir personil dari TNI dan Polri.

  Berkaitan dengan hal tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka membahas permasalahan

pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdinas di luar struktur TNI dan Polri. Sebagai langkah awal Kemenko Polhukam telah mendorong Kementerian PANRB untuk secara teknis segera membentuk kelompok kerja yang beranggotakan TNI dan Polri serta lintas K/L sehingga dalam pembahasannya terdapat kesamaan pandangan Pemerintah. Sebagai tindak lanjutnya Kementerian PANRB telah mengkoordinir pembentukan Panitia Antar Kementerian dan Tim Sekretariat Penyelesaian Permasalahan Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke Fungsional bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri yang Berdinas di Luar Struktur TNI dan Polri. Pembahasan terkait regulasi yang mengatur parameter yang jelas terkait peta jabatan fungsional sipil yang dapat dijabat oleh prajurit TNI dan anggota Polri, perhitungan angka kredit, instansi Pembina Jabatan fungsional, kepastian pola karir dan hal teknis lainnya yang diperlukan akan dilakukan setelah Kelompok Kerja terbentuk.

- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional

  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

  Pada tahun 2019, telah dilaksanakan kegiatan asistensi dan evaluasi SPBE kepada 637 K/L/D. Indeks SPBE Nasional tahun 2019 adalah 2,18 dengan predikat “Cukup”.

Deskripsi	2018	2019	Peningkatan
Indeks SPBE Nasional	1,98	2,18	0,20
Indeks Domain Kebijakan	1,75	1,95	0,20
Indeks Domain Tata Kelola	1,75	1,87	0,12
Indeks Domain Layanan	2,18	2,40	0,22
Jumlah IP Berpredikat “Baik” atau lebih tinggi	82 IP (13,31%)	196 IP (31,81%)	114 IP (18,51%)

  Pada Oktober 2020, Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinator SPBE Nasional telah menetapkan dan meresmikan Aplikasi Umum di bidang kearsipan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Dua aplikasi umum tersebut adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau

pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pembangunan aplikasi umum ini sebagai bentuk *quick wins* dari percepatan SPBE.

Berkaitan dengan penetapan Aplikasi Umum tersebut, Kemenko Polhukam telah melakukan koordinasi dengan Tim Koordinator SPBE Nasional dan instansi terkait membahas progres implementasi SPBE di lingkup Pemerintah Daerah. Kemenko Polhukam telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menginventarisir aplikasi yang telah dibangun dan digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat Aplikasi Umum yang ditentukan dalam Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, serta mengajukan aplikasi tersebut kepada Menteri PANRB selaku Ketua Tim Koordinator SPBE Nasional, sehingga dapat ditetapkan sebagai Aplikasi Umum berbagi pakai sesuai karakteristik dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

- Pelayanan Publik yang Prima melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)

  Mal Pelayanan Publik adalah sistem penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta secara terpadu dan terintegrasi pada satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Adapun tujuan penyelenggaraan MPP adalah sebagai berikut:

  a) Memperpendek proses pelayanan;
  b) Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat;
  c) Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

  Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Universitas Indonesia dan Kementerian PANRB menunjukkan bahwa MPP terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari 11 MPP yang disurvei, investasi pada tahun 2018 sebesar 6,6 Triliun meningkat 31% menjadi 8,6 triliun pada tahun 2019. Saat ini telah beroperasi sebanyak 24 MPP di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, dengan rincian dibentuk di 1 provinsi, 12 kabupaten dan 11 kota. Terkait dengan penyelenggaraan MPP, Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk terus mendorong percepatan penyelenggaraan MPP di 48 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri telah menyurati Gubernur/Wali Kota/Bupati untuk segera membentuk MPP sebagai upayan peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah.

Sebagai upaya mengatur Mal Pelayanan Publik melalui payung hukum yang lebih tinggi, Kementerian PANRB telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil koordinasi dengan K/L terkait Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Kementerian PANRB agar dalam proses penyusunan Perpres tentang Penyelenggaraan MPP dapat melibatkan K/L terkait. Terkait dengan irisan anggaran serta *reward* dan *punishment*, Kementerian PANRB agar melakukan komunikasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan cq Ditjen Perimbangan Keuangan.

II) Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional

III) Indikator Kinerja 3: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti

Berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan khususnya dalam rangka mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional, berbagai upaya telah dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur selama tahun 2020. Penyusunan rekomendasi kebijakan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan bersama *stakeholder* terkait sekaligus dalam rangka memenuhi capaian indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Secara ringkas, capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	REALISASI				TOTAL	CAPAIAN
	Bidang Informasi Publik dan Media Massa	Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Bidang Peningkatan Pelayanan Publik		
Jumlah Rekomendasi	6	10	4	4	24	-
a) Rekomendasi kebijakan yang mendukung capaian target pembangunan dalam dokumen perencanaan nasional	6	10	4	4	24	100%
b) Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	2	8	2	1	13	54%

Adapun rekomendasi-rekomendasi kebijakan tersebut meliputi:

Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa

1. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-68/KI.00.00/3/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Rekomendasi Percepatan Penyelesaian Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Mendorong *Analog Switch Off* (ASO).

   Migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan kualitas penyiaran khususnya televisi. Belum selesainya revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi salah satu kendala dalam implementasi penyiaran digital melalui *Analog Switch Off* (ASO) serta menjadi krisis dalam industri penyiaran karena tidak adanya kepastian hukum. Menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak serta kaitannya dengan Negara yang akan memperoleh dividen digital dan pemanfaatan frekuensi yang lebih luas lagi menjadi tidak tercapai tanpa diundangkannya revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

   Berkaitan dengan hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur Digital dengan Indikator: Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital, Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk mengusulkan pasal-pasal tentang perizinan penyiaran dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 agar diselaraskan dalam *Ombnibus Law*, serta mendorong DPR RI agar penyelesaian revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran segera dituntaskan dan disahkan sehingga migrasi TV analog ke TV digital dapat segera terrealisasi di tahun 2020.

   Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menkominfo melalui Siaran Pers Kemenkominfo Nomor 80/HM/KOMINFO/07/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah berkomitmen mempercepat digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi Indonesia di sistem terestrial. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020, telah disahkan UU Cipta Kerja yang didalamnya juga memuat pasal-pasal yang dapat menjadi dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital (ASO) dan kepastian tenggat waktu ASO. Terkait penyelesaian revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, saat ini masih dibahas di DPR RI dan menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

2. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-175/KI.00.00/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Penanganan Radikalisme Di Ruang Digital.

   Penanganan radikalisme di ruang digital selama ini telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang menangani hal tersebut, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena masih berjalan secara parsial, belum tersinergi dengan baik. Untuk itu, perlu disusun rencana aksi dan *standard of procedure* (SOP) yang terukur agar mampu mengimbangi informasi yang cenderung mendiskreditkan kinerja Pemerintah. Kemenko Polhukam cq Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah melaksanaakan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terkait antara lain Kemenkominfo, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan BIN, melalui kegiatan tersebut telah disusun matriks rencana aksi penanganan radikalisme di ruang digital yang telah disempurnakan dengan beberapa masukan dari K/L tersebut.

   Berkaitan dengan hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, Menko Polhukam merekomendasikan Kemkominfo dan lembaga negara yang berwenang agar dapat menyusun SOP dan/atau regulasi penanganan radikalisme di ruang digital, serta bersinergi dengan Tim Penguatan dan Penajaman Komunikasi Publik Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah, yang telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Menkominfo Nomor 353 Tahun 2020, untuk menyusun narasi tunggal dengan materi yang konstruktif dan edukatif yang selanjutnya dapat didiseminasikan melalui humas K/L sehingga menghasilkan penanganan radikalisme di ruang digital menjadi lebih optimal.

3. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Ketua Dewan Pers Nomor B-189/KI.00.00/11/2020 tanggal 13 November 2020 perihal Mendorong Independensi dan Netralitas Media Massa dalam Pilkada Serentak 2020.

   Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada bulan September 2020, diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020 akibat adanya pandemic Covid-19. Insan Pers dan lembaga penyiaran harus mengawal jalannya Pilkada serentak, serta bersepakat membangun Pilkada yang berkualitas. Pers sebagai sebagai salah satu pilar demokrasi harus mampu memberikan peran yang mencerahkan dan mengawal Pilkada secara adil dan jujur. Ruang redaksi harus selalu dalam lingkaran ideal dalam Pilkada, serta terbebas dari segala kepentingan kontestansi Pilkada itu sendiri. Kemenko Polhukam cq Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah melaksanaakan koordinasi

dan sinkronisasi dengan K/L terkait antara lain Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), akademisi, dan wartawan. Terdapat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian yaitu tentang independensi media massa menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Dewan Pers perlu menegaskan kembali peran pers dalam menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berkualitas dan adil dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, Menko Polhukam merekomendasikan Dewan Pers untuk menegaskan kembali kepada media massa agar melaksanakan fungsi dan peran melalui sajian pemberitaan yang bersifat netral. Melalui independensi media massa, masyarakat memiliki harapan bahwa media dapat menjaga jarak dengan semua pihak yang terlibat dalam kontestansi politik.

4. Rekomendasi Kemenko Polhukam kepada Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor B-4114/KI.00.00/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal mendorong pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Komisi Informasi se-Indonesia terkait penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan badan publik agar memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh informasi seputar badan publik yang dituju melalui skema/mekanisme tertentu, sebagai kunci dari pencapaian pembangunan berkelanjutan menuju terwujudnya *open government* (pemerintahan terbuka) dan *clean government* (pemerintahan bersih). Keterbukaan informasi juga dibutuhkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat, upaya menunjang pemberantasan KKN, membantu public dalam berpartisipasi dan mengawasi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, serta dapat menunjang pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

   Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam rangka mensosialisasikan program prioritas penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik serta menjaring masukan dan pendapat pihak terkait untuk perbaikan metodologi dan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan parameter untuk mengukur sejauh mana informasi publik diperoleh masyarakat, karena dengan keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, Kemenko Polhukam merekomendasikan KIP untuk segera melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh Komisioner Komisi Informasi se-Indonesia dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ketua KIP dengan di-*launching*-nya metodologi dan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 11 Desember 2020. Acara tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasikan program Indeks Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi se-Indonesia serta K/L terkait.

5. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-211/KI.00.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal mendorong terselenggaranya revitalisasi dan bimtek pada tim humas kementerian, lembaga, dan instansi daerah dalam penyusunan konten terkait kebijakan prioritas pemerintah.

   Selama tahun 2020, Kemenko Polhukam telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang diakhiri dengan sosialisasi “Revitalisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) dan Literasi Media Sosial untuk Konter Konten Radikalisme dan Konten Negatif terkait Covid-19”. Kegiatan ini sangat penting dilakukan guna memperbaharui kemampuan dan keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk berita dengan gaya jurnalistik *online* dan media sosial.

   Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan, sehingga menciptakan kearifan publik, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini media sosial sudah menjadi salah satu penentu sumber informasi publik dan pembentuk opini masyarakat. Namun apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sebagai instrumen komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif yang mengganggu stabilitas keamanan.

   Sejalan dengan hal tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemkominfo untuk membuat program dan kegiatan sesuai dengan poin-poin sebagai berikut:

   a) Humas K/L dan daerah agar mampu mengkomunikasikan dan menterjemahkan program, kinerja dan prestasi Pemerintah dalam bahasa komunikasi kekinian yang mudah dimengerti dan popular

dalam bentuk meme, infografis, video pendek dan konten kreatif lainnya;

b) Memaksimalkan fungsi kehumasan di masing-masing instansi dalam menyebarkan informasi melalui media sosial yang dimiliki dan memaksimalkan pelayanan informasi publik untuk tersampaikannya informasi yang positif guna menjamin stabilitas dan keamanan negara dalam mencapai kepentingan nasional;

c) Melakukan revitalisasi dan pelatihan serta konsultasi teknis atas produksi konten secara berkala kepada anggota humas K/L dan daerah melalui akun media sosial aparatur negara serta melibatkan influencer dan komunitas media sosial; dan

d) Melakukan peningkatan sinergi, kolaborasi dan kerjasama antar akun media sosial aparatur negara serta akun publik lainnya untuk menjaga ekosistem media sosial nasional yang kuat, positif dan sehat.

6. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor B-216/KI.00.00/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal mendorong pelaksanaan survey dalam penetepan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

   Mempertimbangkan momentum era keterbukaan dengan telah disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dapat dinyatakan bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting dimana masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan Kembali kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik adalah hal yang penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya.

   Berdasarkan hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, Menko Polhukam sebagai Duta Informasi Publik terus mengupayakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan parameter terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan Publik sehingga Kemenko Polhukam merekomendasikan KIP untuk segera melakukan percepatan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik melalui survey yang terukur sesuai indikator yang telah dirancang.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika

1. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor B-

15/KI.00.01/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Rekomendasi Jaringan Aman Mandiri (JAM) Pemerintah di RPJMN 2020-2024.

Proses perumusan dan teknokratik RPJMN 2020-2024 telah merefleksikan kepentingan telekomunikasi nasional dengan diusulkannya program *Government Radio Network* (GRN) oleh Kemenkominfo. Sedangkan program telekomunikasi khusus JAM Pemerintah yang telah dikembangkan dan didesain oleh putra-putri bangsa serta memiliki nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tinggi tidak menutup kemungkinan dapat digabungkan dengan program GRN. Teknologi pendukung GRN dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan melibatkan industri dalam negeri sebagai kunci keamanan telekomunikasi Pemerintah.

Berdasarkan hasil kajian dan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan telekomunikasi pemerintah, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan, mutlak menggunakan JAM dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) JAM merupakan jaringan telekomunikasi *broadband* untuk pertahanan dan keamanan yang memiliki system enkripsi ganda yang aman dan dinamis;
b) JAM merupakan hasil karya produk industri telekomunikasi dalam negeri yang telah tersertifikasi dan telah digunakan oleh TNI AD;
c) JAM menggunakan infrastruktur dan jaringan yang terpisah dari jaringan komersial/publik.

Spirit konsep GRN pada prinsipnya bertujuan sama dan serupa dengan JAM Pemerintah dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi pemerintahan yang aman dan handal. Berdasarkan hal tersebut, serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber, Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PPN/Bappenas dapat memasukkan program GRN ke dalam JAM Pemerintah pada RPJMN 2020-2024.

2. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menko Perekonomian Nomor B-17/KI.00.01/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Rekomendasi RUU Omnibus Law Sektor Perizinan Berusaha terkait Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

   Dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian RUU Omnibus Law Cipta Kerja khususnya pada pembahasan substansi klaster Perizinan Berusaha, Menko Polhukam merekomendasikan Menko Perekonomian untuk mengakomodir perubahan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 33 ayat (4) dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Adapun poin-poin pandangan dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Cipta Lapangan Kerja Sektor Perizinan Berusaha terkait Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, adalah sebagai berikut:

a) Dasar: *Spirit* kebersamaan antara Kemenko Polhukam dan Kemenko Perekonomian secara langsung dan tidak langsung dalam pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan seiring dengan kebijakan Presiden;

b) Kemenkominfo mengusulkan perubahan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, salah satunya pada pasal 33 ayat 4 butir a dengan rumusan sebagai berikut: "Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio";

c) Sesuai dasar b bahwa proyek kereta cepat Jakarta - Bandung (PT. KCIC) perlu didukung oleh seluruh pihak, mengingat proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

d) Dengan demikian rumusan pasal 33 ayat 4 butir a diusulkan untuk diubah menjadi: “Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan keriasama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan Proyek Strategis Nasional (PSN)";

e) Alasan perubahan poin d adalah untuk memberikan pengecualian terhadap kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya terbatas milik Negara, dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PSN;

f) Pengecualian poin e juga merupakan antisipasi potensi penyalahgunaan spektrum frekuensi radio, dimana kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio dapat mengakibatkan satu atau lebih operator menguasai spektrum frekuensi radio (monopoli) melebihi kebutuhannya (*spectrum* hoarding) dan mengganggu kompetisi operator akibat ketidakseimbangan harga pokok produksi dan kualitas layanan penyelenggara.

Rekomendasi tersebut mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Proyek Penataan Bidang Telekomunikasi untuk Mendukung Ekonomi Digital dengan Indikator: Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turunannya (kebijakan). Pada tanggal 5 Oktober 2020, sebagai tindak lanjut rekomendasi di

atas, telah disahkan UU Cipta Kerja yang didalamnya juga mengatur bidang usaha telekomunikasi yakni terkait dengan pemegang perizinan berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

3. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Panglima TNI Nomor B-62/KI.00.01/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Rekomendasi Jaringan Aman Mandiri (JAM) Pemerintah di Renstra TNI 2020-2024.

   Ditinjau dari segi infrastruktur, kemandirian telekomunikasi pemerintah tidak dapat terwujud karena jaringan yang digunakan bersatu dengan jaringan telekomunikasi publik/umum yang dimiliki oleh pihak asing. Keamanan data negara tidak terwujud karena rendahnya standar enkripsi/sandi data jaringan publik/umum. Resiko ancaman peretasan/ serangan siber terhadap informasi rahasia negara sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan peringkat Indonesia sebagai negara dengan kerentanan siber terendah setelah Algeria (Kaspersky Lab, ITU, CSIS, 2019). Indikator lainnya menunjukkan bahwa Indonesia ada di peringkat ke-9 negara dengan serangan siber/peretasan tertinggi di dunia (Kaspersky Lab, 2019).

   Transformasi telematika pertahanan militer *narrowband* ke *broadband* sejalan dengan arah pembangunan transformasi digital pada RPJMN 2020-2024 dan bersifat mendesak untuk merespon kebutuhan kontemporer TNI. Sejalan dengan hal tersebut, serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dan Proyek Prioritas: Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber dengan Indikator: Skor GCI, Menko Polhukam merekomendasikan Panglima TNI berserta Kepala Staf Angkatan untuk dapat memprogramkan JAM ke dalam Rencana Strategis TNI 2020-2024. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Mabes TNI dengan dimasukkannya program JAM pada draft Rencana Strategis TNI 2020-2024.

4. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-72/KI.00.01/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang penyampaian pandangan mengenai RPM tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

   Derivatif 3 (tiga) substansi utama penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik adalah mengatur PSE, penempatan data dan kewajiban moderasi bagi PSE. Hal tersebut bertujuan untuk menstimulus ekonomi digital dengan membuka ruang bagi investor, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional yang diimplementasikan dalam kebijakan Peraturan Menteri Kominfo

dengan 2 (dua) kategori yakni PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat.

Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dan Proyek Prioritas: Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber dengan Indikator: Skor GCI, Menko Polhukam merekomendasikan kepada Menkominfo terkait substansi RPM tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang meliputi:

a) Mengatur bab tersendiri tentang bab penempatan data dan bab kewajiban moderasi bagi PSE lingkup privat;

b) Pengaturan pembatasan kewenangan Menkominfo terkait keputusan PSE lingkup privat dengan penempatan data di luar negeri sebaiknya diatur secara kolegial antar pihak terkait, apabila pengelolaan, pemrosesan dan/atau penyimpanan sistem dan data elektronik dilakukan di luar wilayah Indonesia agar segala data terdapat duplikasinya di wilayah Indonesia;

c) Kewajiban moderasi bagi PSE privat agar lebih detail dan tidak multitafsir beberapa normanya.

Sebagai tindak lanjut rekoemndasi di atas, telah dilaksanakan pembahasan pandangan substansi RPM pada rekomendasi oleh Kemenkominfo bersama Kemenko Polhukam, K/L dan pihak terkait. Saat ini, penetapan RPM masih terkendala isu tidak adanya mirroring data di wilayah Indonesia.

5. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-79/KI.00.01/4/2020 tanggal 15 April 2020 tentang pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi *International Equipment Indentity* (IMEI).

   Kebutuhan pengaturan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI bersifat mendesak dan memiliki *strategic objective* untuk mencegah dan mengurangi peredaran alat dan perangkat telekomunikasi secara ilegal yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia serta melindungi masyarakat dari kehilangan atau pencurian dan memperoleh alat telekomunikasi berkualitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada industri telekomunikasi dalam negeri. Dalam rangka medorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan identifikasi IMEI, diperlukan penguatan kolaborasi 4 (empat) komponen yakni: Kementerian Perindustrian selaku pusat penyelenggaraan/*Central Equipment Identify Register* (CEIR), Operator telekomunikasi sebagai penyelenggara *Equipment Identify*

Register (EIR), Kemenkominfo berperan dalam pengawasan dan pengendalian, dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Proyek Penataan Bidang Telekomunikasi untuk Mendukung Ekonomi Digital dengan Indikator: Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turunannya (kebijakan), Menko Polhukam merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dapat segera menetapkan regulasi terkait Pembatasan Akses Jaringan Telekomunikasi Bergerak Seluler pada Perangkat Telekomunikasi. Adapun rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Menkominfo melalui Siaran Pers No. 58/HM/KOMINFO/04/2020 tanggal 18 April 2020 perihal Pengendalian IMEI Mulai 18 April 2020, pengguna perangkat *handphone*, komputer genggam, dan tablet (HKT) akan menerima notifikasi secara bertahap. Selain itu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* pada tanggal 16 April 2020.

6. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-87/KI.00.01/4/2020 tanggal 27 April 2020 tentang memitigasi kegagalan peluncuran Satelit Nusantara Dua (SN-2).

   Kegagalan peluncuran Satelit Nusantara Dua (SN-2) mengakibatkan konsekuensi bagi Indonesia: 1) Belum terpenuhinya tindak lanjut keputusan forum *World Radio Communication Radio* (WRC) 2019 untuk mengisi slot orbit 113° BT; 2) SN-2 merupakan satelit pengganti Palapa-D milik PT Indosat Tbk. yang akan expired pada Juli 2020; dan 3) Terhambatnya pelayanan Satelit Palapa-D bagi 23 lembaga penyiaran dan 8 lembaga radio di Indonesia serta layanan broadband data untuk seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Posisi satelit di orbit 113° BT merupakan posisi yang sangat strategis bagi NKRI dengan *cover spot beam* satelit yang dapat menjaga kepentingan nasional.

   Berdasarkan hal-hal di atas serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Transformasi Digital dan Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK. Menko Polhukam merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika agar dapat berkolaborasi dengan Menteri BUMN untuk memitigasi dan utilisasi pengelolaan satelit di orbit 113° BT oleh operator satelit nasional.

7. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-119/KI.00.01/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Urgensi Kebutuhan Akses Telekomunikasi dan *Broadband* di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

   Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait membahas evaluasi pembangunan infrastruktur dan layanan telekomunikasi untuk kepentingan layanan publik dan secara strategis sebagai antisipasi dampak konflik Laut Cina Selatan serta *tansnational crime* di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas secara geopolitik dan geoekonomi merupakan tumpuan utama kedua dalam menghadapi situasi buruk *(contingency plan)* di Kepulauan Natuna akibat klaim yang tidak mendasar dari China, sehingga wilayah tersebut membutuhkan aksesibilitas telekomunikasi dan *broadband* bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi *tansnational crime.*

   Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Transformasi Digital dan Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK. Menko Polhukam merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika agar dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan kebutuhan *broadband* bersinergi dengan operator telekomunikasi.

   Rekomendasi Menko Polhukam tersebut telah ditindaklanjuti oleh oleh Kemenkominfo c.q. PT BAKTI dengan terwujudnya sinyal 4G di Pulau Jemaja dan Pulau Matak sesuai dengan laporan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 614/Kdh.KKA.049/08.2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Laporan Perkembangan Telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas serta telah dilaksanakannya kegiatan peninjauan lapangan peningkatan akses telekomunikasi di Kab. Kepulauan Anambas dengan mengundang Menko Polhukam.

8. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BSSN Nomor B-130/KI.00.01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang urgensi pentingnya penetapan strategi keamanan siber nasional.

   Strategi Keamanan Siber Nasional sangat dibutuhkan oleh pemerintah yang membidangi siber, industri TIK, akademisi dan komunitas khusus siber. Adanya Strategi Keamanan Siber Nasional dapat berfungsi sebagai panduan tanggung jawab keamanan siber di bidangnya masing-masing, percepatan transformasi digital, akselerator industri 4.0, pengembangan serta inovasi ekonomi digital, dan mendongkrak rangking *Global Cybersecurity Index* Indonesia.

   Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Penguatan

Ketahanan dan Keamanan Siber dan Proyek Prioritas: Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber dengan Indikator: Skor GCI, Menko Polhukam merekomendasikan Kepala BSSN agar dapat segera merumuskan Strategi Keamanan Siber Nasional bersama-sama dengan K/L terkait dan menetapkannya sesuai dengan ketentuan perundangan.

Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BSSN dengan dilaksanakannya rapat koordinasi dan FGD membahas Rancangan Perpres tentang Strategi Keamanan Siber bersama Kemenko Polhukam dan K/L terkait.

9. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-139/KI.00.01/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal Penetapan RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3Ghz.

   Kebutuhan internet berkecepatan tinggi *(broadband)* di masa pandemi Covid-19 sangat mutlak bagi masyarakat untuk memenuhi kegiatan *Work From Home* (WFH), *School From Home* (SFH), maupun migrasi aktivitas nyata ke dunia maya*,* sehingga diperlukan terobosan kebijakan mengoptimalkan penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz guna meningkatkan kapasitas jaringan penyelenggara telekomunikasi layanan seluler *mobile broadband.* Penyusunan RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3Ghz. dapat mendorong terwujudnya transformasi digital nasional yang berdampak positif pada peningkatan iklim ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan dunia usaha yang berbasis telematika.

   Berdasarkan hal tersebut di atas serta dalam rangka dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Proyek Penataan Bidang Telekomunikasi untuk Mendukung Ekonomi Digital dengan Indikator: Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turunannya (kebijakan), Menko Polhukam merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk segera menetapkan RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3Ghz.

   Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menkominfo dengan disahkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz pada tanggal 17 September 2020.

10. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BSSN Nomor B-140/KI.00.01/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penetapan Kebijakan Perlidungan Data Elektronik Strategis/Infrastruktur Kritis Nasional.

Dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Pemerintah memiliki 4 (empat) peran, yaitu: 1) Memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik; 2) Melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik; 3) Melakukan pencegahan perluasan dan penggunaan informasi yang bertentangan dengan perundangan; dan 4) Menetapkan institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dan Proyek Prioritas: Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber dengan Indikator: Skor GCI, Menko Polhukam merekomendasikan Kepala BSSN dapat segera menetapkan kebijakan pengaturan perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN).

Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BSSN dengan dibentuknya Panitia Antar Kementerian Rancangan Perpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital serta telah dilaksanakannya rapat koordinasi dan FGD membahas Draft Rancangan Perpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital bersama Kemenko Polhukam dan K/L terkait.

Rekomendasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan

a. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-54/AP.00.01/2/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang pembentukan kelompok kerja yang beranggotakan prajurit TNI dan Polri serta Lintas Kementerian/Lembaga guna menyelesaikan permasalahan pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdinas di luar struktur TNI dan Polri.

   Hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik. Namun di lapangan, beberapa K/L pegawainya tidak hanya berasal dari unsur PNS, melainkan juga dari unsur TNI dan Polri. Sedangkan syarat pengisian Jabatan Fungsional, hanya diperuntukkan bagi para PNS. Hal ini memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dapat mengakomodir personil dari TNI dan Polri.

   Kemenko Polhukam telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terkait. Adapun poin-poin yang disepakati dari hasil koordinasi tersebut antara lain:

a) Membentuk kelompok kerja yang beranggotakan prajurit TNI dan Polri serta lintas Kementerian/Lembaga guna menyelesaikan permasalahan pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdinas di luar struktur TNI dan Polri. Secara teknis diserahkan kepada Kementerian PAN RB sesuai dengan kewenangannya.

b) Diperlukan regulasi yang mengatur parameter yang jelas terkait peta jabatan fungsional sipil yang dapat dijabat oleh prajurit TNI dan anggota Polri, perhitungan angka kredit, instansi Pembina Jabatan Fungsional, kepastian pola karier dan hal teknis lainnya yang diperlukan.

c) Menjadikan Kemhan, BIN, dan BNN sebagai salah satu contoh penerapan jabatan fungsional sipil yang diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri.

d) Prajurit TNI dan anggota Polri berpangkat Kolonel/Kombes yang menduduki Jabatan Fungsional Eselon II.b di Wantannas tidak dapat dipakai sebagai dasar rujukan Kementerian/Lembaga lain karena pembentukan kelembagaan dan struktur organisasi Wantannas saat itu mengacu pada peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pada saat ini Wantannas sedang dalam proses evaluasi kelembagaan.

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan Indikator: Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik Keatas, maka Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PANRB untuk segera membentuk kelompok kerja yang beranggotakan TNI dan Polri serta lintas K/L guna menyelesaikan permasalahan pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdinas di luar struktur TNI dan Polri.

Adapun rekomendsi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KemenPANRB dengan telah dibentuknya Tim Pokja Penyelesaian Permasalahan Pengalihan JA ke JF bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri yang Berdinas Di Luar Struktur TNI dan Polri yang terdiri dari berbagai K/L terkait.

2. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-182/AP.00.01/11/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Rekomendasi terkait Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka percepatan RB di tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Adapun beberapa poin penting yang dihasilkan antara lain:

a) Peran Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Korbinwas Pemda) diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 8 dan 373;

b) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) Periode Tahun 2020-2024, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah sebagai pengarah namun tidak dapat masuk ke dalam tataran teknis;

c) Diperlukan sinergitas Kemendagri sebagai Korbinwas Pemda dan KemenPANRB yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan pelaksanaan RB dalam mengimplementasikan RB khususnya di tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan Indikator: Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik Keatas, maka Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PANRB untuk merevisi Keppres No 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) pada poin kedudukan Menteri Dalam Negeri yang semula sebagai pengarah direvisi menjadi anggota dalam KPRBN dan TRBN serta MenPANRB agar mendorong sinergitas antara Kemendagri dan KemenPANRB dalam rangka percepatan implementasi RB khususnya di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan membentuk Tim Bersama.

3. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-183/AP.00.01/11/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Rekomendasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

   Pada Oktober 2020, Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinator SPBE Nasional telah menetapkan dan meresmikan Aplikasi Umum di bidang kearsipan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Dua aplikasi umum tersebut adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan

secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kemenko Polhukam telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Tim Koordinator SPBE Nasional dan instansi terkait membahas progres implementasi SPBE di lingkup Pemerintah Daerah. Adapun beberapa poin penting yang dihasilkan antara lain:

a) Aplikasi umum berlaku secara nasional untuk diterapkan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

b) Aplikasi umum yang ditetapkan memiliki persyaratan yang mencakup persyaratan proses bisnis, data, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta keamanan;

c) Pembinaan penerapan aplikasi umum yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab instansi pengampu;

d) Pembinaan penerapan aplikasi umum terkait dengan TIK menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo;

e) Pembinaan penerapan aplikasi umum terkait dengan keamanan menjadi tanggung jawab Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);

f) Syarat penggunaan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum diatur dalam Peprpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 37 ayat 3 yaitu telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan, melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis tersebut, serta melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan persyaratan proses bisnis, data, TIK dan keamanan aplikasi umum serta mendapat pertimbangan dari Kementerian Kominfo.

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan Indikator: Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik Keatas, maka Menko Polhukam merekomendasikan Menteri Dalam Negeri untuk menginventarisir aplikasi yang telah dibangun dan digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah serta memnuhi syarat aplikasi umum yang ditentukan dalam Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan mengajukan aplikasi tersebut kepada MenPANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, sehingga dapat ditetapkan sebagai aplikasi umum berbagi pakai sesuai karakteristik dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

4. Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-192/AP.00.01/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Rekomendasi Rancangan

Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu amanah dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas Kabinet Reformasi Program Pensiun ASN tanggal 26 Juni 2018.

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terkait membahas Perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dimaksud. Adapun beberapa poin penting yang dihasilkan antara lain:

a) Dasar pengenaan iuran JP dan JHT idealnya mengacu kepada RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas (GTF) PNS. Namun, karena RPP tentang JP dan JHT sudah dibahas pada Rapat Terbatas Sidang Kabinet dan merupakan arahan Presiden yang harus segera diselesaikan maka RPP JP dan JHT tidak perlu menunggu selesainya RPP GTF ASN yang prosesnya masih panjang. Hanya perlu diberikan ruang agar ketika RPP tentang GTF selesai tidak lagi harus merubah PP JP dan JHT.

b) Reformasi RPP JP dan JHT ditekankan kepada:

- Tata Laksana

  Perlu perbaikan ekosistem pengelolaan pensiun PNS secara menyeluruh, yang memberikan manfaat optimum bagi peserta, pemerintah, dan juga perekonomian nasional, dengan tata kelola yang akuntabel. Kendala utama yang dihadapi dalam RPP JP dan JHT adalah masih terdapat beberapa skema JP dan JHT, yaitu jumlah iuran yang harus ditanggung PNS dan atau Pemerintah Pusat/Daerah serta alternatif penyelesaiannya yang secara teknis belum disepakati oleh Kementerian Keuangan dan KemenpanRB dengan pertimbangan bahwa: 1) Skema JP dan JHT terkait dengan nilai uang yang sangat besar yang mempengaruhi kemampuan keuangan negara dan perekonomian nasional sehingga dari sisi kelembagaan dan tata kelola, sangat perlu diperhatikan; 2) JP dan JHT menyangkut hidup orang banyak yaitu kurang lebih 4 juta PNS dan keluarga; dan 3) Dampaknya jangka panjang, sehingga para Menteri harus berhati hati dalam pengambilan keputusan.

- Kelembagaan

  Kemen PANRB telah menyusun draft RPP tentang lembaga pengelola dana pensiun yang merupakan revitalisasi PT Taspen. Di dalam draft RPP tersebut diatur perbaikan mekanisme tata kelola lembaga pengelola dana pensiun

termasuk pergantian pengelola dan pengurus. Terkait tata kelola manajemen keuangan dan aset, dalam tata kelola kelembagaan diatur mengenai Menteri yang melakukan pembinaan kepada lembaga pengelola dana pensiun, yaitu Menpan selaku pembina dan regulator teknis dalam penyusunan program dan layanan pensiun dan JHT, sedangkan Menkeu selaku pembina dan regulator teknis dalam hal kinerja keuangan dan investasi.

Berkaitan dengan hal tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan Indikator: Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik Keatas, maka Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PANRB untuk segera melakukan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan skema JP dan JHT dan memutuskan alternatif penyelesainnya yang memberikan manfaat optimum bagi PNS, Pemerintah dan juga perekonomian nasional sehingga RPP tentang JP dan JHT dapat segera diselesaikan sesuai arahan Presiden. Rekomendasi ini juga ditembuskan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan telah dilaksanakannya pembahasan tindak lanjut penyusunan RPP Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) bagi PNS bersama Kemenko Polhukam dan KemenPANRB.

Rekomendasi Bidang Peningkatan Pelayanan Publik

1. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri Nomor: B-76/AP.00.00/4/2020 pada tanggal 3 April 2020 perihal Rekomendasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).

   MPP merupakan sistem penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi K/L, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan swasta secara terpadu dan terintegrasi pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Saat ini telah beroperasi sebanyak 24 MPP di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, dengan rincian dibentuk di 1 provinsi, 12 kabupaten dan 11 kota. Terkait dengan penyelenggaraan MPP, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kemendagri, Kementerian PANRB serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dalam waktu dekat akan menyelenggarakan MPP.

   Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola dan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Menko Polhukam merekomendasikan Menteri Dalam Negeri untuk terus mendorong percepatan penyelenggaraan MPP di 48 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri telah menyurati Gubernur/Wali Kota/Bupati untuk segera membentuk MPP sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah melalui Surat Mendagri kepada kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor: 067/1949/BAK tanggal 29 Juni 2020 perihal Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Surat Mendagri kepada Bupati/ Wali Kota Seluruh Indonesia Nomor: 067/1950/BAK tanggal 29 Juni 2020 perihal Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

2. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-120/AP.00.01/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Standar Kepatuhan Pelayanan Publik.

   Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada tahun 2019 telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan penyelenggara pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian tersebut dilaksanakan pada penyelenggara pelayanan yang pada penilaian periode sebelumnya masuk dalam zona kuning (predikat kepatuhan sedang) dan zona merah (predikat kepatuhan rendah). Adapun hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan tahun 2019 sebagai berikut:

   a) Dari 6 Provinsi yang dinilai, terdapat 2 Provinsi masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tinggi), 3 Provinsi masuk dalam zona kuning (predikat kepatuhan sedang) dan 1 Provinsi masuk dalam zona merah (predikat kepatuhan rendah);

   b) Dari 215 Kabupaten yang dinilai, terdapat 71 Kabupaten masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tinggi), 87 Kabupaten masuk dalam zona kuning (predikat kepatuhan sedang) dan 57 Kabupaten masuk dalam zona merah (predikat kepatuhan rendah);

   c) Dari 36 Kota yang dinilai, terdapat 12 Kota masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tinggi), 17 Kota masuk dalam zona kuning (predikat kepatuhan sedang) dan 7 Kota masuk dalam zona merah (predikat kepatuhan rendah);

   Berdasarkan hasil penilaian tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Menko Polhukam merekomendasikan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk zona kuning dan zona merah agar segera melakukan langkah-langkah konkrit guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor B-180/AP.00.01/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Kajian Singkat Uji Responsifitas Saluran Informasi pada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

   Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini menuntut Pemerintah untuk membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan strategis sebagai langkah percepatan penanganan dan memutus mata rantai penyebarannya. Selanjutnya pelayanan publik oleh instansi/lembaga negara kepada masyarakat yang tetap harus berjalan di tengah situasi pandemi Covid-19, membutuhkan beberapa penyesuaian dengan mengutamakan protokol kesehatan salah satunya dengan meningkatkan saluran informasi berbasis teknologi untuk mengurangi pelayanan secara langsung.

   Berdasarkan hasil kajian singkat/*rapid assessment* Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengenai "Responsifitas Saluran Informasi pada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Khususnya pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)" didapatkan bahwa masih terdapat kontak (nomor telepon) dan akun media sosial Kantor Imigrasi di daerah yang tidak memberikan respon pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal ini, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan ORI dan K/L terkait membahas permasalahan tersebut.

   Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Menko Polhukam merekomendasikan Kemenkumham untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada Kantor Imigrasi yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota, segera melakukan langkah konkrit guna meningkatkan kualitas saluran informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala Kepolisian RI Nomor B-181/AP.00.01/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Kajian Singkat Uji Responsifitas Saluran Informasi pada Kepolisian RI.

   Berdasarkan hasil kajian singkat/*rapid assessment* Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengenai "Responsifitas Saluran Informasi pada Kepolisian RI Khususnya pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)" didapatkan bahwa masih terdapat kontak (nomor telepon) dan akun media sosial Polresta/Polres yang tidak

memberikan respon pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal ini, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan ORI dan K/L terkait membahas permasalahan tersebut.

Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Menko Polhukam merekomendasikan Kepolisian RI untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada Satuan Kewilayahan khususnya Polresta/Polres/Polsek, segera melakukan langkah konkrit guna meningkatkan kualitas saluran informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2) Sasaran Strategis 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

Indikator Kinerja 1: Nilai SAKIP

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan No. 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Inspektorat Kemenko Polhukam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam kepada Menko Polhukam. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP. Selanjutnya, hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Unsur-Unsur Penilaian SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Startegis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%); b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (4%),

			Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pengukuran (5%); b. Kualitas Pengukuran (12,5%); c. Implementasi Pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%); b. Kualitas Pelaporan (7,5%); c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%).
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%); b. Kualitas Evaluasi (5%); c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%); b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%); c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%).
	Total	100%	

Pada tanggal 30 Juli 2020 telah dilaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2020 oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Adapun nilai yang diperoleh adalah 77,19 dengan kategori BB (Sangat Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,46
2	Pengukuran Kinerja	25%	20,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,35
4	Evaluasi Internal	10%	8,00
5	Capaian Kinerja	20%	15,39
	Total	100%	77,19

Terhadap hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2020 pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, Inspektorat Kemenko Polhukam merekomendasikan:

- Mereviu Renstra secara berkala;
- Mengurai rencana kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan;
- Mereviu formulasi pengukuran indikator untuk meningkatkan kualitas pengukuran;

- Menyusun SOP perihal mekanisme pengumpulan data kinerja;
- Meningkatkan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur; dan
- Meningkatkan konsistensi publikasi dokumen SAKIP dalam rangka keterbukaan informasi.

Indikator Kinerja 2: Nilai PMPRB

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 8 (delapan) area perubahan, yaitu: Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Sumber Daya Manusia; Penataan Tata Laksana; Penguatan Pengawasan; Penataan Peraturan Perundang-undangan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka mendukung implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Road Map Reformasi Birokrasi disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Selain menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan telah disusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2020 yaitu yang memuat serangkaian aksi dan tujuan yang harus dilakukan dan dicapai selama tahun 2020. Deputi VII/Bidang Koordinasi Kominfotur juga telah menetapkan Surat Perintah Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Nomor 358/AP.00.00/02/2020 tanggal 10 Februari 2020. Tim Internal Reformasi Birokrasi Deputi VII/Bidang Koordinasi Kominfotur bertanggung jawab terhadap implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur.

Pada tanggal 28 September 2020 telah dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2020 oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB. Nilai dari hasil evaluasi yang diperoleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur adalah 31,19, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
	PENGUNGKIT	36,30	31,19
I	Pemenuhan	14,60	14,29
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00

2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00
4	Penataan Tata Laksana	1,00	0,93
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,38
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,16
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	2,50	2,32
II	Reform	21,70	16,89
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,06
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,50
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
4	Penataan Tata Laksana	3,75	2,29
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	2,00
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,25
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	3,75	3,34

Indikator Kinerja 3: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang disusun oleh Instansi Pemerintah sebagai bahan Instansi tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta target kinerja. Sedangkan dokumen evaluasi adalah dokumen yang disusun dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan, program, dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Dokumen perencanaan dan evaluasi terdiri dari 9 dokumen yaitu 5 dokumen perencanaan yang meliputi: Renstra 2020-2024, RKA 2021, PK 2020, TOR dan RAB 2021, dan Renja 2021; dan 4 dokumen evaluasi yang meliputi: dokumen LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2019 dan Laporan Kinerja Triwulan I-III Tahun 2020.

Adapun penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam dengan skala nilai 1-100 yang terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan. Tujuan penilaian adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujudkan anggaran Kemenko Polhukam yang efektif, efisien dan

akuntabel. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan sasaran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kemenko Polhukam.

Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur TA 2020 adalah 96,25 dengan rincian nilai sebagai berikut:

No.	Komponen yang Diniliai	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	7,50
2	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	7,50
3	Jumlah revisi	10,00	9,25
4	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan nasional	20,00	20,00
5	Respon perencana unit organisasi	5,00	5,00
6	Ketepatan waktu dokumen monev	12,50	12,00
7	Kualitas laporan kinerja	12,50	12,00
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	12,00
9	Respon Bagian Monev unit organisasi	12,50	12,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	96,25

Indikator Kinerja 4: Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dilaksanakan melalui survey *online.* Pelaksanaan survey kepuasan pelayanan Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data

primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner secara *online* pada *link* survey https://s.id/LayananSesdepVII. Hasil survey *online* kemudian diolah dengan menggunakan Ms. Excel.

Adapun kategorisasi nilai indeks kepuasan layanan Perencanaan dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

Nilai Interval	Kualitas
0-1	Tidak Baik
1,01-2	Kurang Baik
2,01-3	Cukup Baik
3,01-4	Baik
4,01-5	Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur sebesar **4,02**, dengan angka Indeks tersebut maka kinerja pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur berada dalam mutu pelayanan dengan kategori **SANGAT BAIK**. Namun berdasarkan rincian nilai hasil survey serta saran dan masukan dari responden, pelayanan yang masih harus ditingkatkan adalah pelayanan terkait persuratan dan kearsipan.

Adapun rincian nilai hasil survey unsur pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur adalah sebagai berikut:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Prosedur dan Persyaratan Pelayanan	4,00
2	Kejelasan, Kedisplinan, Tanggung Jawab, Keadilan, dan Kemampuan Pegawai Pelayanan	4,05
3	Kesopanan dan Keramahan Pegawai Pelayanan	4,11
4	Kecepatan dan Kepastian Pelayanan	4,16
5	Kenyamanan dan Keamanan Pelayanan	4,00
6	Pelayanan Kehumasan	4,00
7	Pelayanan Persuratan dan Kearsipan	3,74
8	Pelayanan Kepegawaian (rekapitulasi absensi dan izin cuti pegawai)	4,00
9	Pemenuhan dan Perbaikan Kebutuhan Kantor	4,00

10	Pelayanan Kemanan dan Kenyamanan Ruang Kerja dan Ruang Rapat	3,95
11	Informasi Program Kerja	3,89
12	Informasi Realisasi Anggaran	4,11
13	Informasi Pemantauan dan Monitoring Capaian Kinerja	4,05

C. Permasalahan dan Tantangan

Sasaran Startegis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;

1. Penyelesaian Proses Migrasi Sistem Penyiaran dari Analog ke Digital yang masih terhambat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaannya;
2. Proses penyelamatan slot orbit satelit 123° BT membutuhkan perjalanan panjang, karena sampai saat ini masih terdapat permasalahan administrasi dan perlu pengawasan ketat, yakni residu permasalahan Kementerian Pertahanan akibat tidak dilanjutkannya program Satkomnas yang cukup besar yaitu sebesar USD 52,01 juta dengan rincian; tuntutan Arbitrase Navayo (USD 23.401.031), tuntutan Arbitrase Tim Konsultan Satelit, Détente (USD 2.878.569) dan potensi tuntutan Arbitrase akibat framework kontrak dengan Airbus (USD 25.731.700).
3. Pemerataan akses telekomunikasi dan akses internet daerah 3T, salah satunya di Pulau Midai yang merupakan pulau terluar di Kabupaten Natuna. Pulau tersebut merupakan satu-satunya pulau yang sampai saat ini belum terlayani layanan seluler 4G, sehingga akses internet sangat lambat dan mempengaruhi proses belajar mengajar, urusan pemerintahan dan usaha masyarakat. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk ditangani, mengingat di Kabupaten Natuna yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara sering terjadi konflik dengan negara lain (Cina dan Vietnam).
4. Dampak dari pandemi Covid-19 mendorong percepatan Transformasi Digital di Indonesia, dan berbanding lurus dengan kebutuhan perlunya percepatan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), untuk menjamin kerahasian data pribadi, sebagai prasyarat dari *e-commerce* dan sistem transaksi digital lainnya, walau sudah mendapat perhatian dan priotitas, namun saat ini proses pembahasan substansi Daftar Isian Masalah (DIM) masih dibahas di DPR yang ditargetkan dapat disahkan di tahun 2021.
5. Pada bidang koordinasi tata Kelola pemerintahan, adapun beberapa permasalahan dan tantangan yang masih harus dihadapi yakni: 1) Implementasi RB K/L, Provinsi, Kabupaten dan Kota yang masih kurang; 2) Belum maksmimalnya implementasi SPBE K/L, Provinsi, Kabupaten dan Kota; 3) masih terdapat RPP dari UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN yang belum diundangkan; 4) Belum maksimalnya Maturitas SPIP melalui Penerapan Manajemen Kinerja pada K/L, Provinsi, Kabupaten dan Kota; 5) Kurangnya

Kualitas Kapabilitas APIP melalui Penerapan Manajemen SDM Aparatur; dan 6) Permasalahan dalam proses penyederhanaan birokrasi ASN, TNI, dan POLRI.

6. Pada bidang koordinasi peningkatan pelayanan publik, komitmen dan peran aktif pimpinan atau pejabat di Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik baik dari penilaian kepatuhan standar pelayanan publik maupun pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR masih kurang dan belum optimal, serta rendahnya kepatuhan/implementasi Standar Pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku aparatur atau secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik, misalnya: ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran Strategis 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal.

1. Pada awal tahun 2020, China mengalami isu kesehatan pandemi, yaitu Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Pandemi virus tersebut ternyata menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dengan kasus pertama terjadi pada tanggal 3 Maret 2020. Hal ini menyebabkan pada tanggal 13 Maret 2020 Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan surat Nomor B-18/Kemensetneg/Ses/LN.00/03/2020 perihal Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), bahwa kiranya seluruh rencana kegiatan PDLN yang akan dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan instansi Pemerintah dapat ditangguhkan terhitung sejak Maret 2020 hingga Juli 2020. Hal ini menyebabkan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah disusun di awal tahun 2020 menjadi terhambat dan harus dilakukan penyesuaian.

2. Pada tanggal 3 April 2020 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sehingga perencanaan kinerja harus disesuaikan sejalan dengan adanya penyesuaian (pemotongan) pagu anggaran TA 2020.

D. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2020 adalah sebesar Rp14.392.560.276 dari total anggaran Rp15.092.288.000 dan anggaran yang tersisa Rp699.727.724 (persentase realisasi 95,36%), dengan rincian sesuai tabel di bawah:

Program	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase Realisasi
Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	Rp4.402.176.000	Rp4.266.832.031	Rp135.343.969	96,93%
Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	Rp1.686.782.000	Rp1.587.070.114	Rp 99.711.886	94,09%
Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	Rp5.979.678.000	Rp5.752.966.357	Rp226.711.643	96,21%
Layanan Dukungan Manajemen Es. I	Rp1.325.599.000	Rp1.185.282.185	Rp140.316.815	89,41%
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp1.698.053.000	Rp1.600.409.589	Rp 97.643.411	94,25%
TOTAL DEPUTI VII =	**Rp15.092.288.000**	**Rp14.392.560.276**	**Rp699.727.724**	**95,36%**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja di bidang komunikasi, informasi dan aparatur tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2020 masih menemui beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Rus Nurhadi Sutedjo

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2020

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	87%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%
Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB
	2. Nilai PMPRB;	20
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	80
	4. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	4

Jumlah Anggaran Program:
Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp 36.460.752.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2020

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

RUS NURHADI SUTEDJO

Lampiran 2: Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 68 /KI.00.00/3/2020 Jakarta, 20 Maret 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Percepatan Penyelesaian Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Mendorong *Analog Switch Off* (ASO)

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat

Kemenko Polhukam telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Riau dan Rapat Koordinasi tentang Migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2020 dihadiri oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, TVRI, RRI dan Kementerian/Lembaga di bawah jajaran Kemenko Polhukam, terdapat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu tentang Percepatan Penyelesaian Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah lebih dari sepuluh tahun dibahas di DPR RI agar dapat didorong untuk disahkan, sehingga Migrasi TV Analog ke TV Digital bisa segera terealisasi tahun 2020 ini.

Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, sementara di sisi lain, digitalisasi penyiaran di negara-negara lain sudah berlangsung. Indonesia sudah sangat terlambat melaksanakan migrasi ke TV Digital. Belum selesainya Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan salah satu kendala dalam implementasi *Analog Switch Off* (ASO) ke TV Digital dan menjadi krisis dalam industri penyiaran karena tidak adanya kepastian hukum. Menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak serta kaitannya dengan Negara akan memperoleh dividen digital dan pemanfaatan frekuensi untuk kepentingan yang lebih luas lagi menjadi tidak tercapai tanpa diundangkannya Revisi UU tersebut.

Rapat Koordinasi dan Hasil Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Provinsi tersebut, merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mengusulkan Pasal-pasal tentang perizinan penyiaran dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 agar diselaraskan dalam Omnibus Law, selain mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar penyelesaian Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran segera dituntaskan serta disahkan oleh DPR RI karena RUU Penyiaran masuk ke dalam agenda Prolegnas 2020.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia.

Tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Nomor: B-68/KI.00.00/3/2020

Siaran Pers No. 80/HM/KOMINFO/07/2020

Senin, 6 Juli 2020

Tentang

Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah mempercepat digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi Indonesia di sistem terestrial. Upaya itu sejalan dengan prioritas Kementerian Kominfo dalam pecerpatan diigitalisasi nasional.

"Dalam beberapa tahun ke depan, Kementerian Kominfo sedang mengupayakan percepatan digitalisasi nasional dengan sangat serius, melalui: (1) penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas, (2) pengembangan SDM atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan, (3) penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika dan pelindungan data, serta (4) penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara," paparnya dalam konferensi pers virtual dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (06/07/2020).

Menurut Menteri Johnny, salah satu kebijakan yang paling mendesak dari percepatan digitalisasi nasional tersebut adalah digitalisasi sektor penyiaran, terutama kebijakan digitalisasi televisi. "Percepatan digitalisasi televisi merupakan agenda besar pembangunan nasional yang harus segera diwujudkan bersama-sama dengan dukungan kuat dari semua pihak," tandasnya.

Menteri Kominfo memaparakan alasan penting percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional. "Percepatan digitalisasi televisi adalah sebuah keharusan dengan beberapa alasan," ungkapnya.

Alasan **pertama, dari sisi perkembangan digitalisasi penyiaran global,** Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial. Negara-negara anggota ITU sejak World Radiocommunication Conferences (WRC) di tahun 2007 telah menyepakati penataan pita spektrum frekuensi radio untuk layanan televisi terestrial. Sejak itu, negara-negara di Kawasan Eropa, Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah membuat keputusan bersama untuk menuntaskan ASO di tahun 2015.

Bahkan, beberapa negara di Eropa sudah selesai dengan proses digitalisasi televisi lebih dari satu dekade lalu. Sedangkan negara-negara di Asia seperti Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasinya di tahun 2011 dan Korea Selatan di tahun 2012. Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian ASO secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019. "Sekarang, masyarakat di sana telah dapat menikmati siaran televisi dengan teknologi digital, dengan kualitas gambar dan suara yang sangat baik, serta menikmati pilihan program siaran yang lebih beragam," ungkapnya.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-175 /KI.00.00/10/2020 Jakarta, 20 Oktober 2020
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Tindak Lanjut Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) di Yogyakarta

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat

Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan Kemenko Polhukam di Yogyakarta, pada tanggal 25 s.d. 26 September 2020 dihadiri oleh Dirjen Aptika Kemenkominfo, Staf Khusus Menkominfo, Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Polri, TNI, BIN dan para pejabat di lingkungan Kementerian dan Lembaga lainnya, terdapat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu penanganan radikalisme di ruang digital selama ini telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang mengangani hal tersebut, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena masih berjalan secara parsial, belum tersinergi dengan baik. Untuk itu, perlu disusun rencana aksi dan *standard of procedure* (SOP) yang terukur agar mampu mengimbangi informasi yang cenderung mendiskreditkan kinerja pemerintah.

Focus Group Discussion (FGD) tersebut telah menghasilkan matriks rencana aksi yang telah disempurnakan dengan beberapa masukan dari Kementerian dan Lembaga serta merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Lembaga Negara yang berwenang menangani hal tersebut, agar dapat menyusun SOP dan/atau regulasi penanganan radikalisme di ruang digital sesuai rencana aksi, serta bersinergi dengan Tim Penguatan dan Penajaman Komunikasi Publik Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah, yang telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kominfo Nomor 353 Tahun 2020, untuk menyusun narasi tunggal dengan materi yang konstruktif dan edukatif yang selanjutnya dapat didiseminasikan melalui humas Kementerian/Lembaga sehingga menghasilkan penanganan radikalisme di ruang digital menjadi optimal sesuai dengan harapan bersama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Menteri Pertahanan;
2. Menteri Agama;
3. Jaksa Agung;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 189 /Kl.00.00/11/2020
Sifat : Segera
Hal : Mendorong Independensi dan Netralitas Media Massa dalam Pilkada Serentak 2020

Jakarta, 13 November 2020

Yth. Ketua Dewan Pers
Gedung Dewan Pers Lantai VII - VIII
Jl. Kebon Sirih No.32 – 34, Jakarta Pusat

Kemenko Polhukam telah melaksanakan Rapat Koordinasi, serta Kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) terkait Independensi dan Netralitas Media Massa Dalam Pilkada Serentak 2020 di Hotel Rancamaya, Bogor, pada tanggal 21 Oktober 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Akademisi, Wartawan dan Kementerian/Lembaga dalam jajaran koordinasi Kemenko Polhukam. Terdapat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian yaitu tentang independensi media massa menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Dewan Pers perlu menegaskan kembali peran pers dalam menjamin kemedekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berkualitas dan adil dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada yang sedianya digelar pada bulan September 2020, diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020 akibat adanya Pandemi Covid 19. Insan pers dan lembaga penyiaran harus mengawal jalannya Pilkada serentak, semua harus bersepakat, membangun Pilkada yang berkualitas. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus mampu memberikan peran yang mencerahkan dan mengawal Pilkada secara *fair*, ruang redaksi harus selalu dalam lingkaran ideal dalam Pilkada, terbebas dari segala kepentingan kontestan Pilkada itu sendiri. Kepentingan utama media adalah bagaimana kepentingan rakyat diperjuangkan, demokrasi dilaksanakan secara adil dan jujur. Kebebasan pers yang didapat merupakan salah satu anugerah yang harus kita rawat dan jaga dengan baik. Kebebasan pers tidak berdiri sendiri namun harus dijalankan dengan penuh rasa tangungjawab. Menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme adalah satu keharusan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya, itulah hakekat menjaga dan merawat kebebasan pers. Tuntutan profesionalisme serta independensi menjadi suatu keharusan. Mengingat, tahun 2020 merupakan pelaksanaan Pilkada serentak di 270 daerah. Jurnalis dan media memiliki peran penting dalam mengawal proses demokrasi yang tengah berlangsung.

Rapat Koordinasi dan Kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) tersebut merekomendasikan kepada Dewan Pers perlu menegaskan kembali kepada media massa

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110
Telepon (021) 3521121, 3520145; Faksimile (021) 3860354, 34830612

melaksanakan fungsi dan peran melalui sajian pemberitaan harus bersifat netral. Independensi media massa tersebut, menunjukkan masyarakat memiliki harapan bahwa media bisa menjaga jarak dengan semua pihak yang terlibat dalam kontestasi politik tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 4114/KI.00.00/12/2020 Jakarta, 1 Desember 2020
Sifat : Segera
Hal : Mendorong Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kepada Komisi Informasi Se-Indonesia terkait Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat

Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan badan publik agar memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh informasi seputar badan publik yang dituju melalui skema/mekanisme tertentu, sebagai kunci dari pencapaian pembangunan berkelanjutan menuju terwujudnya *open government* (pemerintahan terbuka) dan *clean government* (pemerintahan lebih bersih). Keterbukaan informasi juga dibutuhkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat, menunjang upaya pemberantasan KKN, membantu publik dalam berpartisipasi dan mengawasi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, serta dapat menunjang pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat telah menyelenggarakan Forum Komunikasi Informasi Publik dengan tema *"Urgensi Indeks Keterbukaan Informasi Bagi Ketahanan Nasional"* yang bertujuan untuk mensosialisasikan Program Prioritas Indeks Keterbukaan Informasi Publik, menjaring masukan dan pendapat untuk perbaikan metodologi dan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dan meningkatkan *awareness* Komisi Informasi se-Indonesia terkait pentingnya penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan parameter untuk mengukur sejauh mana informasi publik diperoleh masyarakat, karena dengan keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Oleh karena itu, Kemenko Polhukam mendorong Komisi Informasi Pusat untuk segera melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh Komisioner Komisi Informasi se-Indonesia dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Menko Polhukam
Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur,

Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo

Tembusan:
Menteri Komunikasi dan Informatika.

Tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Nomor: B-4114/KI.00.00/12/2020

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Desember 2020

Nomor : 689 /KIP/XII/2020
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Permohonan *Keynote Speech Launching* Metodologi dan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Kepada Yth.
Bapak Prof. Dr. Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
di Tempat.

Dengan hormat,

Komisi Informasi Pusat memiliki program prioritas di tahun 2020 yakni Penyusunan Indikator dan Metodologi Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Konsep, Metodologi dan Kuesioner Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sudah selesai dirumuskan dan akan segera dilaksanakan pada Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Informasi Pusat akan menyelenggarakan acara berupa *Launching* Metodologi dan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada :

Hari/tanggal : Jumat/ 11 Desember 2020
Pukul : Jadwal Terlampir
Metode : Zoom Meeting (link menyusul)

Berkenaan dengan hal di atas, bersama ini kami mengundang Bapak untuk menjadi *Keynote Speech* dalam kegiatan dimaksud. Untuk Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Annie Londa (081932333312) ; Melda Simamora (085817647041).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA,

GEDE NARAYANA

Wisma BSG Lt.9, Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat Telp : 021 - 34830741/Faks : 021 - 34830757

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 211 /KI.00.00/12/2020 Jakarta, 22 Desember 2020
Sifat : Segera
Hal : Mendorong Terselenggaranya Revitalisasi dan Bimtek pada Tim Humas Kementerian, Lembaga, dan Instansi Daerah dalam Penyusunan Konten Terkait Kebijakan Prioritas Pemerintah

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat

Kemenko Polhukam telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang diakhiri dengan Sosialisasi bertemakan *"Revitalisasi Siman dan Literasi Media Sosial untuk Konter Konten Radikalisme dan Konten Negatif Covid-19"*. Kegiatan ini sangat diapresiasi oleh seluruh peserta yang hadir, baik dari Kepala Biro Humas/Kerjasama Kementerian dan Lembaga serta perwakilan Dinas Kominfo se-Indonesia, dimana kegiatan ini sangat penting dilakukan guna memperbaharui kemampuan dan keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk berita dengan gaya jurnalistik *online* dan media sosial.

Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan, sehingga menciptakan kearifan publik, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini, media sosial sudah menjadi salah satu penentu sumber informasi publik, dan pembentuk opini masyarakat. Namun apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai instrument komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif yang mengganggu stabilitas keamanan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kemenko Polhukam mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat program kegiatan sesuai dengan poin sebagai berikut:

1. Humas Kementerian, Lembaga, dan Daerah agar mampu mengkomunikasikan dan menterjemahkan program, kinerja dan prestasi Pemerintah dalam bahasa komunikasi kekinian yang mudah dimengerti dan popular dalam bentuk meme, infografis, video pendek dan konten kreatif lainnya.
2. Memaksimalkan fungsi kehumasan di masing-masing instansi dalam menyebarkan informasi melalui media sosial yang dimiliki dan memaksimalkan pelayanan informasi publik untuk tersampaikannya informasi yang positif guna menjamin stabilitas dan keamanan negara dalam mencapai kepentingan nasional.

3. Melakukan revitalisasi dan pelatihan serta konsultasi teknis atas produksi konten secara berkala kepada anggota humas Kementerian, Lembaga, dan Daerah melalui akun media sosial aparatur negara serta melibatkan *influencer* dan komunitas media sosial.
4. Melakukan peningkatan sinergi, kolaborasi, dan kerjasama antar akun media sosial aparatur negara, serta akun publik lainnya untuk menjaga ekosistem media sosial nasional yang kuat, positif dan sehat.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia;
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kapolri;
6. Panglima TNI;
7. Ka. Badan Siber dan Sandi Negara;
8. Ka. Badan Intelijen Negara;
9. Ka. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 216 /KI.00.00/12/2020 Jakarta, 23 Desember 2020
Sifat : Segera
Hal : Mendorong Pelaksanaan Survey Dalam Penetepan Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat

Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat

Mempertimbangkan momentum era keterbukaan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka dapat dinyatakan bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting dimana masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan informasi publik : penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya.

Dalam rangka optimalisasi keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Pusat menjalankan amanat Undang-Undang tersebut dengan menggagas penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai program prioritas nasional. Keterbukaan informasi publik tidak semata-mata tentang kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan UU 14/2008, namun juga sejauh mana implememtasi seluruh azas dan norma hukum keterbukaan informasi publik telah hidup dan membentuk budaya masyarakat yang informatif.

Menko Polhukam sebagai Duta Informasi Publik terus mengupayakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan parameter terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan Publik sehingga Kemenko Polhukam mendorong Komisi Informasi Pusat untuk segera melakukan percepatan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, melalui survey yang terukur sesuai indikator yang telah dirancang.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Menteri Komunikasi dan Informatika.

Lampiran 3: Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 15 /KI.00.01/1/2020 Jakarta, 23 Januari 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Jaringan Aman Mandiri (JAM) Pemerintah di RPJMN 2020-2024

Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310

1. Dasar:
   a. Surat Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur No. B-1577/KI.00.01/8/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bappenas perihal Pengusulan Program Jaringan Aman Mandiri (JAM) Pemerintah di RPJMN 2020-2024;
   b. Hasil Rapat Pimpinan Tingkat Menteri (RPTM) tanggal 30 Desember 2019 dan Rapat Koordinasi Teknis tanggal 19 Januari 2020 tentang urgensi program JAM untuk dimasukkan di dalam RPJMN 2020-2024.
2. Kontemporer Telematika telah menjadi kebutuhan vital *Net Centric Warfare* bagi pemerintah dan *lesson learn* operasional serta taktikal telekomunikasi pemerintah selama ini masih menggunakan jaringan publik/komersial yang sangat menghambat koordinasi antara aparat di lapangan dengan komando pengendalian dalam penegakan hukum dan operasi militer lainya.
3. Proses perumusan dan teknokratik RPJMN 2020-2024 telah merefleksikan kepentingan telekomunikasi nasional yang telah diusulkan oleh Kemenkominfo tentang *Government Radio Network* (GRN) ke dalam RPJMN 2020-2024, sedangkan program telekomunikasi khusus JAM pemerintah, berdasarkan pengalaman perangkatnya telah dikembangkan dan didesain oleh putra-putri bangsa yang memiliki nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tinggi yang tidak menutup kemungkinan dapat digabungkan dengan program GRN ke dalam JAM, maka teknologi pendukung GRN dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan melibatkan industri dalam negeri sebagai kunci keamanan telekomunikasi pemerintah;
4. Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan Rakor untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi pemerintah khususnya pertahanan dan keamanan mutlak menggunakan JAM dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. JAM merupakan jaringan telekomunikasi *broadband* untuk pertahanan dan keamanan yang memiliki sistem enkripsi ganda yang aman dan dinamis;

b. JAM hasil karya produk industri telekomunikasi dalam negeri yang telah tersertifikasi dan digunakan oleh TNI AD;

c. JAM menggunakan infrastruktur dan jaringan yang terpisah dari jaringan komersial/publik.

5. *Spirit* konsep GRN Kemenkominfo pada prinsipnya bertujuan sama dan serupa dengan JAM dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi pemerintahan yang aman dan handal. Mohon kiranya saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat memasukkan konsep GRN kedalam JAM sebagaimana yang telah kami usulkan sebelumnya bahwa GRN dapat menjadi bagian daripada JAM.

6. Demikian, disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud. MD

Tembusan:
1. Menkominfo;
2. Menhan;
3. Panglima TNI;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas;
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bappenas.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 17 /KI.00.01/01/2020 Jakarta, 24 Januari 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi RUU Omnibus Law Sektor Perizinan Berusaha terkait Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta Pusat, 10710

1. Dasar:
   a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
   b. Rencana pemanfaatan frekuensi untuk persinyalan kereta cepat Jakarta - Bandung (PT. KCIC) melalui kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam paparan atau kertas kerja Kemenkominfo pada rapat koordinasi yang dilaksanakan 18 Januari 2020;
   c. Hasil Rakor tanggal 18 Januari 2020 dari Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : EoDB-76/SES.M.EKON/01/2020 tanggal 17 Januari 2020.
2. Merujuk dasar tersebut, disampaikan pandangan dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Sektor Perizinan Berusaha terkait Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (usulan rumusan perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat 4 Butir a) sebagai berikut:
   a. *Spirit* kebersamaan antara Kemenko Polhukam dan Kemenko Perekonomian secara langsung dan tidak langsung dalam pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan seiring dengan kebijakan Presiden;
   b. Kemenkominfo mengusulkan perubahan UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, salah satunya pada pasal 33 ayat 4 butir a dengan rumusan sebagai berikut, "Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio";
   c. Sesuai dasar b. bahwa proyek kereta cepat Jakarta - Bandung (PT. KCIC) perlu didukung oleh seluruh pihak, mengingat proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

d. Dengan demikian rumusan pasal 33 ayat 4 butir a diusulkan untuk diubah menjadi, "Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio **untuk keperluan Proyek Strategis Nasional** (PSN)";

e. Alasan perubahan poin **d** adalah untuk memberikan pengecualian terhadap kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya terbatas milik Negara, dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PSN;

f. Pengecualian poin **e** juga merupakan antisipasi potensi penyalahgunaan spektrum frekuensi radio, dimana kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio dapat:

   1) Mengakibatkan satu atau lebih operator menguasai spektrum frekuensi radio (monopoli) melebihi kebutuhannya (*spectrum hoarding*).

   2) Mengganggu kompetisi operator akibat ketidakseimbangan harga pokok produksi dan kualitas layanan penyelenggara.

3. Penjelasan tersebut di atas sepenuhnya mempertimbangkan aspek keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang disertai mitigasi risiko potensi ancaman terhadap NKRI. Mohon kiranya saudara Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengakomodir pandangan di atas dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, sehingga usulan rumusan perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat 4 menjadi:

   Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan:

   a. *Kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio* ***untuk keperluan Proyek Strategis Nasional (PSN)****; dan/ atau*

   b. *pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.*

4. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan :
1. Mensesneg;
2. Mensekab;
3. Menkominfo;
4. Menkumham;
5. Kepala BKPM.

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

CIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

Paragraf 15

Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 69

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); dan

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Pasal 70

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) diubah sebagai berikut:

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh selain Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

(3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.

(4) Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio.

(5) Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum frekuensi radio.

(6) Pemegang . . .

SK No 052010 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(6) Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan:

a. kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau

b. pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio,

dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

(7) Kerja sama penggunaan dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

(8) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-62 /KI.00.01/3/2020 Jakarta, 16 Maret 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Program Jaringan Aman Mandiri (JAM) Pemerintah di Renstra TNI 2020-2024

Yth. Panglima TNI
Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur

1. Dasar:

   a. Surat Sekretaris Kabinet RI Nomor : R-0021/Seskab/DKK/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal Risalah Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengembangan Alat Utama Sistem Senjata (Bab II. Arahan Presiden, pada point 2 tentang JAM tanggal 27 Januari 2020 di PT.PAL Surabaya);

   b. Arahan Menko Polhukam 4 Februari 2020 dengan ditindaklajuti Rapat Koordinasi dan Uji coba Sistem Komunikasi (Siskom) JAM dan evaluasi bersama oleh K/L di Tasikmalaya tanggal 5-6 Maret 2020.

2. Urgensi transformasi telematika pertahanan militer *narrowband* ke *broadband* seiring dengan *spirit* transformasi digital Presiden di RPJMN 2020-2024 dan bersifat mendesak untuk merespon kebutuhan kontemporer TNI. JAM pertahanan merupakan jaringan telekomunikasi *broadband* yang aman dan mandiri, memiliki sistem enkripsi ganda yang aman dan dinamis, didesain, dibangun dan diproduk oleh industri telekomunikasi dalam negeri yang telah tersertifikasi dan menggunakan infrastruktur jaringan yang terpisah dari jaringan komersial/publik.

3. *Strategic Objective* JAM pertahanan ini untuk mewujudkan *Net Centric Warfare* dan interopabilitas TNI serta mendorong tumbuh kembangnya industri telekomunikasi nasional, mohon kiranya, saudara Panglima TNI berserta Kepala Staf Angkatan dapat memprogramkan JAM Pertahanan ini kedalam Renstra TNI 2020-2024.

4. Demikian, disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud. MD

Tembusan:
1. Menteri Pertahanan;
2. Kepala Staf Angkatan Darat;
3. Kepala Staf Angkatan Laut;
4. Kepala Staf Angkatan Udara.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 72 /KI.00.01/3/2020 Jakarta, 31 Maret 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 15 Lembar
Hal : Rekomendasi Rencana Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta, 10110

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
3. Surat Menkominfo Nomor : S-184/M.KOMINFO/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Rencana Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Derivatif tiga substansi utama penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik adalah mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Penempatan data dan Kewajiban moderasi bagi PSE bertujuan untuk menstimulus ekonomi digital dengan membuka ruang bagi investor, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional yang diimplementasikan dalam kebijakan Peraturan Menteri Kominfo dengan dua katagori PSE Publik dan PSE Privat.

Pembahasan RPM PSE Privat ini telah dilaksanakan oleh Tim Kemenko Polhukam melalui Rakor, evaluasi dokumen, verifikasi hasil konsultasi publik dan dapat dijadikan input harmonisasi di Kemenkumham, Substansi pengaturan RPM ini direkomendasikan :

1. Norma pengelolaan, RPM PSE lingkup privat sebaiknya mengatur ***Bab tersendiri*** tentang *Bab* ***Penempatan Data*** dan *Bab* ***Kewajiban Moderasi*** bagi PSE Privat;
2. Penempatan data, dua norma ; pertama, pengaturan pembatasan kewenangan Menteri Kominfo terkait keputusan PSE privat dengan penempatan data di luar negeri, yang sebaiknya keputusan diatur secara kolegial untuk memberi persetujuan yang

melibatkan komite *Quarter Helix* unsur Pemerintah atau lembaga (K/L), Industri, Akademisi, dan Komunitas. Kedua, apabila Pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di luar wilayah Indonesia, agar segala data harus ada duplikasi/*mirroring* data di wilayah Indonesia;

3. Kewajiban moderasi bagi PSE privat agar lebih detail dan tidak multitafsir beberapa normanya; (untuk lebih detail rekomendasi dapat dilihat di lampiran).

Apabila pada poin tersebut diatas dapat diakomodasi, sekiranya Saudara Menteri Kominfo dapat menetapkan peraturan ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud. MD

Tembusan:
1. Menko Perekonomian;
2. Mensesneg;
3. Menkumham;
4. Kepala BSSN.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-79 /KI.00.01/4/2020 Jakarta, 15 April 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Indentity* (IMEI)

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta, 10110

Dasar:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
2. Surat Menkominfo Nomor : S-264/M.KOMINFO/HK.02.01/04/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Permohonan Pertimbangan Dalam Penetapan Regulasi Kemkominfo tentang Pembatasan Akses Jaringan Telekomunikasi Bergerak Seluler pada Perangkat Telekomunikasi.

Kebutuhan pengaturan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI bersifat mendesak, dan memiliki *strategic objective* untuk mencegah, mengurangi peredaran alat dan perangkat telekomunikasi secara ilegal yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia serta melindungi masyarakat dari kehilangan atau pencurian dan memperoleh perangkat telekomunikasi berkualitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi dari produk telekomunikasi dalam negeri. Diperlukan penguatan kolaborasi empat komponen yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya yakni : **a.** Kementerian Perindustrian selaku pusat penyelenggaraan/*Central Equipment Identity Register* (CEIR), **b.** Operator Telekomunikasi sebagai penyelenggara *Equipment Identity Register* (EIR), **c.** Kemenkominfo sebagai pengawasan dan pengendalian, serta **d.** Masyarakat.

Pembahasan RPM ini telah dilaksanakan oleh Tim Kemenko Polhukam dengan K/L terkait melalui Rakor, evaluasi dokumen, analisa regulasi, verifikasi hasil konsultasi publik dan hasil harmonisasi Kemenkumham, regulasi ini dapat menumbuhkembangkan ekonomi sektor telekomunikasi dan mendukung keamanan nasional melalui pengelolaan IMEI, sekiranya saudara Menteri Kominfo dapat menetapkan peraturan ini

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud. MD

Tembusan:
1. Mensesneg;
2. Menperin;
3. Mendag;
4. Menkumham;
5. Menkeu.

SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TERSAMBUNG KE JARINGAN BERGERAK SELULER MELALUI IDENTIFIKASI *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau hasil kejahatan serta mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dinyatakan ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi *International Mobile Equipment Identity*;

Siaran Pers No. 58/HM/KOMINFO/04/2020

Sabtu, 18 April 2020

Tentang

Pengendalian IMEI Mulai 18 April 2020, Pengguna HKT Akan Terima Notifikasi Bertahap

Kebijakan pengendalian *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) tetap berlaku terhitung mulai tanggal 18 April 2020. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

#1 Dalam masa percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19, pengguna perangkat HKT (*handphone*, komputer genggam dan *tablet*) akan mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan mengenai status IMEI secara bertahap dari operator seluler yang digunakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) minggu.

#2 Pengguna HKT yang saat ini sedang aktif digunakan tidak perlu melakukan registrasi individual. Setiap pengguna HKT dapat tetap mengikuti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau menjalankan *physical distancing* tanpa perlu khawatir atas pemberlakuan pembatasan IMEI.

#3 Pelaksanaan pembatasan penggunaan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI berlaku ke depan. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir kerena perangkat yang sudah digunakan dan tersambung ke Jaringan seluler sebelum 18 April 2020 tidak akan terdampak meski tidak terdaftar dalam database IMEI.

#4 Perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan lagi atau telah rusak.

#5 Sesuai PM Kominfo No. 1/2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI, perangkat yang tidak memenuhi syarat atau ilegal akan dibatasi tersambung ke jaringan bergerak seluler.

#6 Jika masyarakat akan melakukan pembelian HKT secara *offline* setelah tanggal 18 April 2020, Kementerian Kominfo mengimbau agar memastikan perangkat memiliki IMEI yang sah dan dapat diaktifkan dengan SIM card sebelum melakukan pembayaran. Jika melakukan pembelian secara *online*, *marketplace* memiliki kewajiban memberikan jaminan sampai perangkat diterima dan dapat digunakan pembeli, dapat berupa *refund* atau penggantian barang.

#7 Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kominfo melaksanakan pembatasan IMEI agar tata niaga perangkat HKT menjadi lebih sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk melindungi masyarakat dari perangkat yang tidak aman dan berkualitas.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 87 /KI.00.01/4/2020 Jakarta, 27 April 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Memitigasi Kegagalan Peluncuran Satelit Nusantara Dua (SN-2)

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta, 10110

Dasar:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
2. Surat Menteri Kominfo kepada Presiden RI, Nomor : B-252/M.KOMINFO/KU.01.01/04/2020, tanggal 7 April 2020 perihal Rencana Peluncuran Satelit Nusantara Dua (Menko Polhukam sebagai Tembusan);
3. Analisa Kegagalan Peluncuran Satelit Nusantara Dua (SN-2) Indonesia Tanggal 9 April 2020 Melalui Peluncuran *China Great Wall Industry Corporation*.

Tiga konsekuensi akibat kegagalan peluncuran dengan tidak mengorbitnya SN-2 bagi Indonesia : **pertama**, belum terpenuhinya tindak lanjut keputusan forum *World Radio Communication Conference* (WRC) 2019 untuk mengisi slot orbit 113° BT; **kedua**, SN-2 merupakan satelit pengganti Palapa-D milik PT. Indosat Tbk. yang akan *expired* Juli 2020; **ketiga**, terhambatnya pelayanan Satelit Palapa-D bagi 23 lembaga penyiaran dan 8 lembaga radio di Indonesia serta layanan *broadband* data untuk seluruh wilayah Indonesia khususnya untuk wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Posisi satelit di orbit 113° BT dengan ketinggian sekitar 36.000 Km berada di tengah pulau Kalimantan, secara geopolitik dan geoekonomi merupakan posisi yang sangat strategis bagi NKRI dengan *cover spot beam* satelit yang bisa menjaga kepentingan nasional, sebaiknya pengelolaan di slot orbit 113° BT oleh operator dibawah Kementerian BUMN yang dihadapkan rencana pemindahan Ibukota RI, Pilkada di 270 daerah dan agenda nasional lainnya.

Dua pertimbangan tersebut diatas, sekiranya Saudara Menteri Kominfo agar dapat berkolaborasi dengan Menteri BUMN untuk memitigasi dan utilisasi pengelolaan satelit di orbit 113° BT oleh operator satelit nasional.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud. MD

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Keuangan.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-119 /KI.00.01/07/2020 Jakarta, 28 Juli 2020
Sifat : Segera
Perihal : Urgensi Kebutuhan Akses Telekomunikasi dan *Broadband* di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta

1. Dasar:

   a. Surat Bupati Kepulauan Anambas kepada Menko Polhukam Nomor 140/Kdh.KKA.043/03.2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Permohonan Pembangunan Akses Telekomunikasi dan Internet dalam Pemanfaatan *Backbone* Palapa Ring Barat;

   b. Rapat koordinasi tanggal 19 Mei 2020 dan tanggal 2 Juni 2020 membahas evaluasi pembangunan infrastruktur dan layanan telekomunikasi untuk kepentingan layanan publik dan secara strategis sebagai antisipasi dampak konflik Laut Cina Selatan serta *transnational crime* di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil Kunjungan Kerja Bapak Menko Polhukam dan Bapak Mendagri beserta rombongan pada tanggal 4 Juni 2020 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Sehubungan hal di atas, Kabupaten Kepulauan Anambas secara geo-politik dan geo-ekonomi merupakan tumpuan utama kedua dalam menghadapi situasi buruk (*contingency plan*) di Kepulauan Natuna akibat klaim yang tidak mendasar dari China. Wilayah tersebut membutuhkan aksesibilitas telekomunikasi dan *broadband* bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi *transnational crime*, administrasi kepemerintahan dan menumbuhkembangkan ekonomi mengingat setiap 1% pertumbuhan teledensitas akan meningkatkan 3% pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk hal itu, sekiranya Saudara Menkominfo dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan kebutuhan *broadband* bersinergi dengan operator telekomunikasi.

3. Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Mendagri;
2. Gubernur Kepulauan Riau;
3. Bupati Kepulauan Anambas;
4. Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo.

Tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Nomor: B-119/KI.00.01/07/2020

24 AUG 2020

07557

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 04 Agustus 2020

Kepada

Nomor : 614 /Kdh.KKA.049/08.2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Laporan Perkembangan Telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas**

Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan R.I
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P.
di-

Jakarta

Menindaklanjuti Surat Bapak Nomor: B-119/KI.00.01/07/2020 perihal Urgensi Kebutuhan Akses Telekomunikasi dan Broadband di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan berkenaan dengan koordinasi/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama dengan pemerintah pusat dan operator telekomunikasi dalam rangka akselerasi pembangunan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain:

1. Forum Group Discussion (FGD) dengan tema merevival kedaulatan telekomunikasi pemerintah dalam rangka mewujudkan keamanan informasi nasional pada tanggal 27 Juni 2019;
2. Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) di Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 16 – 17 Maret 2020;
3. Rapat koordinasi secara virtual tentang evaluasi pembangunan infrastruktur dan layanan telekomunikasi untuk kepentingan layanan publik secara strategis sebagai antisipasi konflik laut cina selatan serta transnasionalisme di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 19 Mei 2020 dan 2 Juni 2020;
4. Kunjungan kerja bapak Menkopolhukam dan Bapak Mendagri di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 4 Juni 2020;
5. Rapat – rapat pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan operator/provider telekomunikasi dalam kurun waktu 2020.

Alamat : Jl. Raja Haji Fisabilillah - Pasir Peti, Tarempa. Kode Pos : 29791. Email : setda@anambaskab.go.id
Website : http://www.anambaskab.go.id

Sehubungan dengan hal-hal di atas, bersama ini dapat kami laporkan kepada bapak progres perkembangan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

a. Untuk layanan telekomunikasi di wilayah pulau Jemaja yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Jemaja Barat jika tidak ada kendala di lapangan pihak operator Telkom Group dalam proses pengerjaan membangun jaringan optik mulai dari kecamatan Jemaja dan kecamatan Jemaja Timur sepanjang ± 30 Km yang ditargetkan akan selesai bulan Desember Tahun 2020, Telkom group bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan akses telekomunikasi indihome Telkom dan sinyal jaringan 4G LTE dengan PT. Moratelindo dalam percepatan pemanfaatan backbone Palapa Ring Barat;
b. Untuk layanan telekomunikasi di wilayah pulau Matak yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Palmatak dan kecamatan Kute Siantan, pihak Telkom dalam *progress* pekerjaan optic yang membentang baik galian optik maupun kabel udara untuk memenuhi layanan indihome Telkom dan sinyal 4G LTE Telkomsel yang ditargetkan akan selesai pada akhir bulan agustus;
c. Untuk aksesibilitas telekomunikasi ke wilayah pulau Bajau kecamatan Siantan Timur dan pulau Mubur kecamatan Siantan Utara saat ini Telkom Group sedang melakukan persiapan survey lapangan untuk pengembangan dan peningkatan aksesibilitas telekomunikasi untuk sinyal 4G LTE Telkomsel;
d. Untuk kecamatan Siantan Selatan dan Kecamatan Jemaja Barat pihak Telkom Group masih tahap perencanaan dalam memenuhi kebutuhan akses telekomunikasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan *backbone* Palapa Ring Barat.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas dukungan dan perhatian serta arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

ABDUL HARIS, SH

Tembusan disampaikan, Kepada Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI di Jakarta;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Deputi IV Bidang Pertahanan Keamanan KEMENKOPOLHUKAM RI di Jakarta;
7. Deputi VII Bidang Komunikasi, Informatika dan Aparatur KEMENKOPOLHUKAM RI di Jakarta;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulaun Riau di Tanjungpinang;
10. Kepala BALITBANGPEDA Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
11. Arsip

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-130 /KI.00.01/08/2020 Jakarta, 19 Agustus 2020
Sifat : Segera
Perihal : Rekomendasi Urgensi Pentingnya Penetapan Strategi Keamanan Siber Nasional

Yth. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Jl. Harsono RM No. 70, Ragunan Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12550

Merujuk

1. Surat Rekomendasi Menko Polhukam ke Kepala BSSN Nomor : B-191/KI.00.01/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Kesiapan Peraturan Perundang-Undangan Keamanan Siber;
2. Surat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : R-52/SN.02/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Optimalisasi Tata Kelola Siber Dalam Rangka Meningkatkan Kapabilitas Siber Nasional;
3. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-569/M-Sesneg/D-2/HL.01.01/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penerusan Surat Sesjen Wantannas terkait Optimalisasi Tata Kelola Siber Dalam Rangka Meningkatkan Kapabilitas Siber Nasional.

Vital dan mendesaknya navigasi pembangunan keamanan siber nasional berupa Strategi Keamanan Siber Nasional sangat dibutuhkan oleh Pemerintah yang membidangi siber, Industri TIK, Akademisi, dan Komunitas khusus siber (*Quarter Helix*). Lima *National Objective* strategi keamanan siber nasional dapat berfungsi sebagai panduan tanggung jawab keamanan siber dibidangnya masing-masing, percepatan tranformasi digital, akselerator Industri 4.0, pengembangan serta inovasi ekonomi digital, dan mendongkrak rangking Indonesia di *Global Cyber Security Index* (GCI) yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.

Lima pertimbangan tersebut diatas, sekiranya Saudara Kepala BSSN agar dapat segera merumuskan Strategi Keamanan Siber Nasional bersama *Quarter Helix* dan menetapkannya sesuai ketentuan perundangan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Presiden RI;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika.

Tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Nomor: B-130/KI.00.01/08/2020

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Raya Muchtar No. 70, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Depok 16518
Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, (021) 77973579
Website: http://www.bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

Nomor : 2097/BSSN/D1/PP.01.07/09/2020 Jakarta, 11 September 2020
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penetapan Strategi Keamanan Siber Nasional

Yth. Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Aparatur
Kemenko Polhukam RI
di – Tempat

1. Dasar:
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017;
   b. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-130/KI.00.01/08/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Urgensi Pentingnya Penetapan Strategi Keamanan Siber Nasional.

2. Merujuk dasar tersebut di atas, sebagai tindak lanjut rencana penetapan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN), bersama ini kami bermaksud menyelenggarakan rapat pada:
   Hari/Tanggal : Rabu, 16 September 2020
   Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
   Teknis Pelaksanaan : *video conference* (*link* akan disampaikan kemudian)

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Bapak beserta jajaran untuk dapat hadir pada Rapat tersebut. Konfirmasi kehadiran kiranya dapat disampaikan melalui Gigih Supriyatno (0896-0801-1299).

4. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara

Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS UTAMA

Syahrul Mubarak, S.P.,M.M.
Pembina Utama (IVe)

Tembusan:
1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Distribusi B BSSN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-139 /KI.00.01/8/2020 Jakarta, 26 Agustus 2020
Sifat : Segera
Perihal : Rekomendasi Penetapan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta

Dasar:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
2. Surat Menkominfo Nomor: S-524/M.KOMINFO/HK.02.01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Permohonan Pertimbangan Dalam Penetapan Regulasi Kemkominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz.

Kebutuhan internet berkecepatan tinggi (*broadband*) di masa pandemi Covid-19 sangat mutlak bagi masyarakat untuk memenuhi *Work From Home* (WFH), *School From Home* (SFH) dan migrasi aktivitas nyata (*physical*) ke dunia maya (*virtual*), sehingga diperlukan terobosan (*quickwin*) kebijakan mengoptimalisasikan penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz guna meningkatkan kapasitas jaringan penyelenggara telekomunikasi layanan seluler *mobile broadband*. *Strategic objective* RPM ini untuk mendorong terwujudnya tranformasi digital nasional yang berdampak positif pada peningkatan iklim ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan dunia usaha yang berbasis telematika.

Pembahasan RPM ini telah dilaksanakan oleh Tim Kemenko Polhukam dengan K/L terkait melalui Rakor, evaluasi dokumen, analisa regulasi, verifikasi hasil konsultasi publik dan hasil harmonisasi Kemenkumham, sekiranya saudara Menteri Kominfo dapat menetapkan peraturan ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Menko Perekonomian;
2. Menteri BUMN.

SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA
PITA FREKUENSI RADIO 2,3 GHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang memerlukan pengaturan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia;

b. bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio harus memperhatikan pencegahan terjadinya saling mengganggu, efisiensi dan ekonomis, perkembangan teknologi, dan kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan;

c. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-140 /KI.00.01/08/2020 Jakarta, 26 Agustus 2020
Sifat : Segera
Perihal : Rekomendasi Penetapan Kebijakan Perlindungan Data Elektronik Strategis/ Infrastruktur Informasi Kritis Nasional

Yth. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Jl. Harsono RM No. 70, Ragunan Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12550

Merujuk

1. Surat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
2. Surat Kepala BSSN ke Presiden RI u.p. Sekretaris Kabinet Nomor FB.057/KASA-BSSN/07/2020 tangal 6 Juli 2020 tentang Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional. (Menko Polhukam sebagai Tembusan);
3. Hasil Rakor Rancangan Peraturan Presiden tentang Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) tanggal 23 Juli 2020.

Dalam Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pemerintah memiliki empat peran yaitu : **pertama**, Memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; **kedua**, Melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik; **ketiga**, Melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi yang bertentangan dengan perundangan; dan **keempat**, Menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi.

Kebijakan mendesak untuk penetapan pengaturan perlindungan IIKN yang didalamnya merupakan Data Elektronik strategis yang melekat pada tugas dan fungsi lembaganya, sekiranya Saudara Kepala BSSN agar dapat segera merumuskan IIKN bersama K/L yang membidangi siber dan menetapkannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 99.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Presiden RI;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika.

Tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Nomor: B-140/KI.00.01/08/2020

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Jalan Raya Muchtar 70 Duren Mekar, Bojongsari, Depok 16518
Telepon (021) 77973360. Faksimile (021) 78844104, 77973579
Website : https://bssn.go.id, E-mail : humas@bssn.go.id

Nomor : 3546/BSSN/D2/HK.02.03/12/2020 Jakarta, 16 Desember 2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Panitia Antar Kementerian
Pembahasan R-Perpres Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital

Yth. Daftar Alamat Surat Terlampir
di -
Jakarta

1. Dasar:
   a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
   b. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
   c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
   d. Surat Menteri Sekretaris Kabinet Nomor B.0324/Seskab/Polhukam/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital;
   e. Surat Deputi Bidang Proteksi Nomor 2905/BSSN/D2/KH.02.01/11/2020 Tangal 4 November 2020 tentang Permohonan Personil Panita Antar Kementerian R-Perpres Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.
2. Merujuk dasar tersebut di atas, bersama ini Badan Siber dan Sandi Negara mengundang Bapak/Ibu dalam Rapat Pembukaan Panitia Antar Kementerian pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, yang akan dilaksanakan pada:
   Hari, tanggal : Selasa, 22 Desember 2020
   Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
   Tempat : Kedudukan masing-masing peserta rapat. (URL Aplikasi *Video Conference* akan disampaikan paling lambat 1 hari sebelum rapat dimulai).
3. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang Proteksi,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
DIREKTUR PROTEKSI INFRASTRUKTUR INFORMASI KRITIKAL NASIONAL
NUR ACHMADI SALMAWAN, S.KOM.,M.M.
Pembina TK.I (IV/b)

Tembusan:
1. Kepala BSSN;
2. Wakil Kepala BSSN;
3. Sekretaris BSSN;
4. Deputi II BSSN;
5. Inspektur BSSN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 4: Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-54 /AP. 00.01/2/2020 Jakarta, 28 Februari 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Pembentukan Kelompok Kerja

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan

Disampaikan bahwa telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pembahasan Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri ke Jabatan Fungsional yang bertugas di Kementerian/Lembaga pada tanggal 6 Februari 2020, di Ruang Nakula Kemenko Polhukam.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Kemenko Polhukam, Aspers Panglima TNI, Waaspers KASAD, Waaspers KASAU, Waaspers KASAL, Karo SDM Polri, Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur Kementerian PAN RB, serta perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenhan, Kemensetneg, Setmil, BNN, BIN, MA, BSSN, BASARNAS, BAKAMLA, Lemhannas, Wantannas, Mabes Polri, dan BNPT.

Rapat Koordinasi menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk kelompok kerja yang beranggotakan prajurit TNI dan Polri serta lintas Kementerian/Lembaga guna menyelesaikan permasalahan pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdinas di luar struktur TNI dan Polri. Secara teknis diserahkan kepada Kementerian PAN RB sesuai dengan kewenangannya.
2. Diperlukan regulasi yang mengatur parameter yang jelas terkait peta jabatan fungsional sipil yang dapat dijabat oleh prajurit TNI dan anggota Polri, perhitungan angka kredit, instansi Pembina Jabatan Fungsional, kepastian pola karier dan hal teknis lainnya yang diperlukan.
3. Menjadikan Kemhan, BIN, dan BNN sebagai salah satu contoh penerapan jabatan fungsional sipil yang diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri.
4. Prajurit TNI dan anggota Polri berpangkat Kolonel/Kombes yang menduduki Jabatan Fungsional Eselon II.b di Wantannas tidak dapat dipakai sebagai dasar rujukan Kementerian/Lembaga lain karena pembentukan kelembagaan dan struktur organisasi Wantannas saat itu mengacu pada peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pada saat ini Wantannas sedang dalam proses evaluasi kelembagaan.

Terkait dengan hasil Rapat Koordinasi tersebut diatas, disampaikan kepada Kementerian PAN RB, agar segera membentuk kelompok kerja yang beranggotakan TNI dan Polri serta lintas Kementerian/Lembaga (K/L) guna menyelesaikan permasalahan pengalihan jabatan struktural ke fungsional bagi TNI dan Polri yang berdinas di luar struktur TNI dan Polri.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Ketua MA;
2. Menhan;
3. Mensesneg;
4. Panglima TNI;
5. Kapolri;
6. Ka. BIN;
7. KASAD;
8. KASAU;
9. KASAL;
10. Ka. BASARNAS;
11. Ka. BNN;
12. Ka. BAKAMLA;
13. Ka. BSSN;
14. Ka. Lemhannas;
15. Ka. BNPT;
16. Sekjen Wantannas;
17. Sesmil.

Tindak lanjut rekomendasi kebijakan Nomor: B-54/AP.00.01/2/2020

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS http ://www.menpan.go.id

Nomor : B/356/SM.02.00/2020 — 29 Juni 2020
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Permohonan Penugasan Anggota Tim Pokja Penyelesaian Permasalahan Pengalihan JA ke JF bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri yang berdinas di luar Struktur TNI dan Polri

Yth. (Daftar Terlampir)
di
tempat

Dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke jabatan fungsional bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdinas di luar struktur TNI dan Polri, diperlukan kesamaan pandangan pemerintah mengenai landasan yuridis, filosofis dan sosiologis serta susunan dan isi norma hukum yang terkandung didalamnya. Untuk itu, perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian dan Tim Sekretariat untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Penyetaraan Jabatan di lingkup Instansi Pemerintah Tertentu yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 22 Juni 2020, bersama ini dengan hormat disampaikan permohonan penugasan pejabat sebagaimana terlampir atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana format terlampir.

Mengingat pembahasan akan segera dilakukan, kami mohon agar penugasan tersebut dapat kami terima paling lambat tanggal 6 Juli 2020.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Plt. Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur

Teguh Widjinarko

Tembusan :
Sekretaris Kementerian PANRB

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 182 /AP.00.00/11/2020 Jakarta, 10 November 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Terkait Reformasi Birokrasi

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jln. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan

Disampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah melaksanakan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) dengan pembahasan Reformasi Birokrasi pada tanggal 27 Oktober 2020, di Hotel Century Park Senayan, Jakarta.

Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK BPKP, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri, Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Inspektur Pemerintah Provinsi Bali serta perwakilan Sekretariat Daerah dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Beberapa point penting yang dihasilkan dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinator dan Pembinaan serta Pengawasan Pemerintah Daerah (Korbinwas Pemda) diatur dalam:
   a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 8 dan Pasal 373;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pasal 11 dan Pasal 15.

   dapat melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) Periode Tahun 2020-2024, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah sebagai pengarah. Meskipun sebagai pengarah memiliki peran namun tidak dapat masuk ke dalam tataran teknis.
3. Diperlukan sinergitas Kementerian Dalam Negeri sebagai Korbinwas Pemda dan Kementerian PANRB yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi khususnya ditingkat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Terkait dengan hasil Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) tersebut, merekomendasikan kepada Menteri PANRB agar:

1. Merevisi Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang KPRBN dan TRBN pada poin kedudukan Menteri Dalam Negeri yang semula sebagai pengarah direvisi menjadi anggota dalam KPRBN dan TRBN.
2. Sinergitas antara Kemendagri dan Kemenpan RB dalam rangka percepatan implementasi Reformasi Birokrasi khususnya di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan membentuk Tim Bersama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri PPN/Bappenas.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 183 /AP.00.00/11/2020 Jakarta, 10 November 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat

Disampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah melaksanakan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) dengan pembahasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tanggal 22 Oktober 2020, di Hotel Century Park Senayan Jakarta.

Forum Koordinasi dan Sinkronisasi tersebut dihadiri oleh Tim Koordinator SPBE Nasional dan diikuti oleh para Kepala Dinas Kominfo tingkat Provinsi seluruh Indonesia. Menghasikan beberapa poin penting Forum Koordinasi dan Sinkronisasi, sebagai berikut:

1. Aplikasi umum berlaku secara nasional untuk diterapkan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Aplikasi umum yang ditetapkan memiliki persayaratan yang mencakup persyaratan proses bisnis, data, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta keamanan;
3. Pembinaan penerapan aplikasi umum yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab instansi pengampu;
4. Pembinaan penerapan aplikasi umum terkait dengan TIK menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo;
5. Pembinaan penerapan aplikasi umum terkait dengan keamanan menjadi tanggung jawab Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
6. Syarat penggunaan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pasal 37 ayat 3 yaitu telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan, melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis, melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan persyaratan proses bisnis, data, TIK, dan keamanan aplikasi umum serta mendapat pertimbangan dari Kementerian Kominfo.

Terkait dengan hasil Forum Koordinasi dan Sinkronisasi tersebut, merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar:

1. Menginventarisir aplikasi yang telah dibangun dan digunakan dilingkungan Pemerintah Daerah serta memenuhi syarat aplikasi umum yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
2. Mengajukan aplikasi tersebut kepada Menteri PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, sehingga dapat ditetapkan sebagai aplikasi umum berbagi pakai sesuai karakteristik dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Menteri PANRB;
2. Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-192 /AP. 00.00/11/2020 Jakarta, 24 November 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jln. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan

Disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu amanah dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas Kabinet Reformasi Program Pensiun ASN tanggal 26 Juni 2018.

Kemenko Polhukam telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I beberapa kali, terakhir dilaksanakan pada tanggal 9 November 2020 membahas Perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dimaksud.

Rapat Koordinasi tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam dan dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu) dan Kementerian PANRB (Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB).
Poin-poin penting pada Rapat Koordinasi tersebut adalah:

1. Dasar pengenaan iuran JP dan JHT idealnya mengacu kepada RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas (GTF) PNS. Namun, karena RPP tentang JP dan JHT sudah dibahas pada Rapat Terbatas Sidang Kabinet dan merupakan arahan Presiden yang harus segera diselesaikan maka RPP JP dan JHT tidak perlu menunggu selesainya RPP GTF ASN yang prosesnya masih panjang. Hanya perlu diberikan ruang agar ketika RPP tentang GTF selesai tidak lagi harus merubah PP JP dan JHT.
2. Reformasi RPP JP dan JHT ditekankan kepada:
   a. Tata Laksana
      Perlu perbaikan ekosistem pengelolaan pensiun PNS secara menyeluruh, yang memberikan manfaat optimum bagi peserta, pemerintah, dan juga perekonomian nasional, dengan tata kelola yang akuntabel. Kendala utama yang dihadapi dalam RPP JP dan JHT adalah masih terdapat beberapa skema JP dan JHT, yaitu jumlah iuran yang harus ditanggung PNS dan atau Pemerintah Pusat/Daerah serta alternatif penyelesaiannya yang secara teknis belum disepakati oleh Kementerian Keuangan dan KemenpanRB dengan pertimbangan bahwa:

1) Skema JP dan JHT terkait dengan nilai uang yang sangat besar yang mempengaruhi kemampuan keuangan negara dan perekonomian nasional sehingga dari sisi kelembagaan dan tata kelola, sangat perlu diperhatikan;
2) JP dan JHT menyangkut hidup orang banyak yaitu kurang lebih 4 juta PNS dan keluarga;
3) Dampaknya jangka panjang, sehingga para Menteri harus berhati hati dalam pengambilan keputusan.

b. Kelembagaan
1) Kemenpan RB telah menyusun *draft* RPP tentang lembaga pengelola dana pensiun yang merupakan revitalisasi PT Taspen. Di dalam draft RPP tersebut diatur perbaikan mekanisme tata kelola lembaga pengelola dana pensiun termasuk pergantian pengelola dan pengurus.
2) Terkait tata kelola manajemen keuangan dan aset, dalam tata kelola kelembagaan diatur mengenai Menteri yang melakukan pembinaan kepada lembaga pengelola dana pensiun, yaitu Menpan selaku pembina dan regulator teknis dalam penyusunan program dan layanan pensiun dan JHT, sedangkan Menkeu selaku pembina dan regulator teknis dalam hal kinerja keuangan dan investasi.

Terkait dengan hasil Rapat Koordinasi diatas disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar segera melakukan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan skema JP dan JHT dan memutuskan alternatif penyelesaiannya yang memberikan manfaat optimum bagi PNS, pemerintah, dan juga perekonomian nasional sehingga RPP tentang JP dan JHT dapat segera diselesaikan sesuai arahan Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan.

Tindak lanjut rekomendasi kebijakan Nomor: B-192/AP.00.00/11/2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS WWW.ANGGARAN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : UND-13/AG/AG.9/2020 27 November 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Pembahasan tindak lanjut penyusunan RPP Program Pensiun dan THT bagi PNS

Yth. 1. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
2. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur, Kemenko Polhukam
3. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Program Pensiun dan THT PNS serta menindaklanjuti rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan pada hari Senin, 9 November 2020, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada rapat koordinasi pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 November 2020
Waktu : Pk. 19.30 WIB s.d. selesai
Media : Aplikasi Zoom Meeting
Meeting ID : 645 658 0766
Passcode : hpjamsos
Agenda : Pembahasan tindak lanjut penyusunan RPP Program Pensiun dan THT bagi PNS

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Ditandatangani secara elektronik
Didik Kusnaini

Tembusan:
Direktur Jenderal Anggaran

LAMPIRAN 5: Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 76 /AP.00.00/4/2020 Jakarta, 3 April 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Rekomendasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Yth. Menteri Dalam Negeri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat

Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah sistem penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta secara terpadu dan terintegrasi pada satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam pada bulan Januari dan Februari telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan ke daerah terkait masalah Mal Peayanan Publik. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 telah diselenggarakan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Peningkatan Pelayanan Publik dengan tema : Percepatan Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Melalui Mal Pelayanan Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan narasumber dari Kemdagri, KemPAN dan RB serta Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam kegiatan FKK tersebut Kemenko Polhukam mengundang pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dimaksud guna peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga 48 (Empat puluh delapan) pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut dapat segera merealisasikannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Menteri PAN dan RB.

Tindak lanjut rekomendasi kebijakan Nomor: B-76/AP.00.00/4/2020

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Juni 2020

Nomor : 067/1949/BAK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Yth. Gubernur
di
Seluruh Indonesia

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu adanya penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP);
2. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman;
3. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah, Kementerian Dalam Negeri mendukung terselenggaranya Mal Pelayanan Publik di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian saudara sebagai berikut:
   a. Bagi daerah yang belum membentuk Mal Pelayanan Publik diminta agar segera membentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat diminta untuk melakukan pembinaan dan mendorong daerah Kabupaten/Kota agar segera melakukan percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
   c. Segera melaporkan pembentukan dan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada Menteri Dalam Negeri C.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Demikian disampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Dirjen Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Dr. Safrizal, ZA, M.Si

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Juni 2020

Nomor : 067/1950/BAK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Yth. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu adanya penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP);
2. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman;
3. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah, Kementerian Dalam Negeri mendukung terselenggaranya Mal Pelayanan Publik di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian saudara sebagai berikut:
   a. Bagi daerah yang belum membentuk Mal Pelayanan Publik diminta agar segera membentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. Segera melaporkan pembentukan dan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Demikian disampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Dr. Safrizal, ZA, M.Si

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 120 /AP.00.01/07/2020 Jakarta, 29 Juli 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Yth. Menteri Dalam Negeri
di Tempat

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada tahun 2019 telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan penyelenggara pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian kepatuhan tersebut dilaksanakan di :

a. 6 Pemerintah Provinsi, hasilnya sebanyak 2 Provinsi atau 33,33% masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 3 Provinsi atau 50% masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 1 Provinsi atau 16,67% masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah;

b. 215 Pemerintah Kabupaten, hasilnya sebanyak 71 Pemerintah Kabupaten atau 33,02% masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 87 Pemerintah Kabupaten atau 40,47% masuk zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 57 Pemerintah Kabupaten atau 26,51% masuk zona merah dengan predikat kepatuhan rendah;

c. 36 Pemerintah Kota, hasilnya sebanyak 12 Pemerintah Kota atau 33,33% masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 17 Pemerintah Kota atau 47,22% masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 7 Pemerintah Kota atau 19,44% masuk zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Selanjutnya Kemenko Polhukam telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada hari Jumat, 17 Juli 2020 di Kemenko Polhukam mengundang narasumber dari Ombudsman RI dan dihadiri para pejabat dari K/L terkait. Sehubungan dengan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan penyelenggara pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tahun 2019, merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang masuk zona kuning dan zona merah, segera melakukan langkah-langkah konkrit guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dalam penilaian tahun berikutnya masuk zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Ketua Ombudsman RI

THE COORDINATING MINISTER FOR
POLITICAL, LEGAL AND SECURITY AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Nomor : B-180 /AP.00.01/10/2020 Jakarta, 27 Oktober 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Kajian Singkat Uji Responsifitas Saluran Informasi pada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

Yth. Menteri Hukum dan HAM

di Tempat

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini menuntut pemerintah untuk membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan strategis sebagai langkah percepatan penanganan dan memutus mata rantai penyebarannya. Selanjutnya pelayanan publik oleh instansi/lembaga negara kepada masyarakat yang tetap harus berjalan di tengah situasi pandemi Covid-19, membutuhkan beberapa penyesuaian dengan mengutamakan protokol kesehatan, diantaranya pentingnya peningkatan saluran informasi berbasis teknologi untuk mengurangi pelayanan secara langsung.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah melakukan kajian singkat/*rapid assesment* mengenai "Responsifitas Saluran Informasi Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kantor Imigrasi Bandung, Padang, Tanjung Perak, Gorontalo dan Banjarmasin, dengan hasil sebagai berikut :

a. Hasil pengujian terhadap nomor kontak/telpon, hanya 60 % atau sebanyak 3 (tiga) satker yang memberikan respon yakni Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung, Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Gorontalo;
b. Hasil pengujian terhadap akun whatsapp, hanya 3 (tiga) Kantor Imigrasi yang diketahui memiliki kontak whatsapp, dan pada saat dilakukan pengujian semua akun whatsapp tersebut memberikan respon;
c. Hasil pengujian terhadap akun instagram, 5 (lima) Kantor Imigrasi memberikan respon;
d. Hasil pengujian akun twitter, dari 5 Kantor Imigrasi, dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) akun twitter yaitu Kantor Imigrasi Bandung (@kanimbandung) dan Kantor Imigrasi Tanjung Perak (@kanim_tgperak), seluruhnya memberikan respon.

Selanjutnya guna membahas permasalahan tersebut pada Selasa, 1 September 2020 telah dilaksanakan rapat koordinasi via zoom dengan narasumber dari Ombudsman RI dan dihadiri para perjabat dari K/L terkait. Sehubungan dengan hasil kajian singkat dimaksud, merekomendasikan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada Kantor Imigrasi yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota, segera melakukan langkah konkrit guna meningkatkan kualitas saluran informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Ketua Ombudsman RI

THE COORDINATING MINISTER FOR
POLITICAL, LEGAL AND SECURITY AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Nomor : B-181 /AP.00.01/10/2020 Jakarta, 27 Oktober 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Kajian Singkat Uji Responsifitas Saluran Informasi pada Kepolisian RI

Yth. Kepala Kepolisian RI

di Tempat

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini menuntut pemerintah untuk membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan strategis sebagai langkah percepatan penanganan dan memutus mata rantai penyebarannya. Selanjutnya pelayanan publik oleh instansi/lembaga negara kepada masyarakat yang tetap harus berjalan di tengah situasi pandemi Covid-19, membutuhkan beberapa penyesuaian dengan mengutamakan protokol kesehatan, diantaranya pentingnya peningkatan saluran informasi berbasis teknologi untuk mengurangi pelayanan secara langsung.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah melakukan kajian singkat/*rapid assesment* mengenai "Responsifitas Saluran Informasi Kepolisian RI khususnya pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Polresta/Polres Kota Bandung, Kota Padang, Kabupaten Gresik, Kota Gorontalo dan Kota Banjarmasin, dengan hasil sebagai berikut :

a. Hasil pengujian terhadap nomor kontak/telpon, hanya 40 % atau sebanyak 2 (dua) satker yang memberikan respon yakni Polres Gresik dan Polres Gorontalo Kota;
b. Hasil pengujian terhadap akun whatsapp, hanya Polresta Padang yang diketahui memiliki kontak whatsapp, namun pada saat dilakukan pengujian tidak memberikan respon;
c. Hasil pengujian terhadap akun instagram, hanya Polresta Banjarmasin yang memberikan respon;
d. Hasil pengujian akun twitter, dari 5 Polres/Polresta seluruhnya tidak memberikan respon.

Selanjutnya guna membahas permasalahan tersebut pada hari Selasa, 1 September 2020 telah dilaksanakan rapat koordinasi via zoom dengan narasumber dari Ombudsman RI dan dihadiri para perjabat dari K/L terkait. Sehubungan dengan hasil kajian singkat dimaksud, merekomendasikan Kepolisian RI untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada seluruh Satuan Kewilayahan khususnya Polresta/Polres/Polsek, segera melakukan langkah konkrit guna meningkatkan kualitas saluran informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Ketua Ombudsman RI